

**IMPLEMENTASI DANA ZAKAT PADA BAZNAS  
KABUPATEN JENEPONTO**

**SKRIPSI**



**Nama :RIAS SAPUTRA  
NIM: 105731101320**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2024**

**KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**JUDUL PENELITIAN:**

**IMPLEMENTASI DANA ZAKAT PADA BAZNAS  
KABUPATEN JENEPONTO**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**RIAS SAPUTRA**  
**NIM:105731101320**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2024**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**“Jangan Bandingkan Hidupmu Dengan Orang Lain  
Kita Memang Hidup Dibumi Yang Sama Tapi Takdir Kita  
Berbeda”**

### **PERSEMBAHAN**

**Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta  
karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan  
baik.**

**Alhamdulillah Rabbil'alamin**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku  
tercinta dan Orang-orang yang saya sayang dan  
almamaterku**


### **PESAN DAN KESAN**

**Pesan, Semoga walaupun aku sudah lulus dari kampus  
ini, namun pihak kampus juga masih memberikan ruang  
bagi para alumni untuk berkarir dan menuangkan  
kompetensinya di universitas muhammadiyah  
makassar(unismuh).**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Implementasi dana zakat pada BAZNAS  
Kabupaten Jeneponto  
Nama Mahasiswa : Rias Saputra  
No. Stambuk/ NIM : 105731101320  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan  
panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 17 Mei 2024 di Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 17 Mei 2024

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Muryani Aرسال, SE., MM., Ak., CA**  
NIDN: 0904088602

  
**Dr. Basri Basir MR, SE., M. Ak. C. Bc**  
NIDN: 0930108804

Mengetahui

Ketua Program Studi

  
**Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si**  
NBM: 651507

  
**Mira, SE., M. Ak., Ak**  
NBM: 1286844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama: Rias Saputra, Nim : 105731101320 diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0006/SK-Y/62201/091004/2024 M, Tanggal 9 Dzulqaidah 1445 H/ 17 Mei 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 9 Dzulqaidah 1445 H  
17 Mei 2024 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc  
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr Chairul Ihsan Burhanuddin, SE., M.Ak  
2. Dr. Mukminati Ridwan, SE., M.Si  
3. Dr. Basri Basir MR, S.E., M.Ak.C.Bc  
4. Muhammad Khaedar Sahib, SE, M.Ak

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar



**Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si**  
NBM: 651507



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:  
Nama : Rias Saputra  
Stambuk : 105731101320  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Implementasi dana zakat pada BAZNAS Kabupaten  
Jeneponto

Dengan ini menyatakan bahwa:

*Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya  
Sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia  
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 17 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,

  
METERAL TEMPEL  
98AJXB41294383

**Rias Saputra**  
NIM: 105731101320

Diketahui oleh:



**Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si**  
NBM: 651507

Ketua Program Studi,

**Mira, SE., M.Ak., Ak**  
NBM: 1286844

**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rias Saputra  
NIM : 105731101320  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non- exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah yang berjudul:

Implementasi dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Jeneponto

Beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 17 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



**Rias Saputra**  
NIM: 105731101320

## ABSTRAK

**Rias Saputra. 2024. Implementasi dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Jeneponto. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh: Muryani Arsal dan Basri Basir**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian bersifat kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Dana Zakat ada BAZNAS Kabupaten Jeneponto. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah suatu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berfungsi sebagai jembatan antara muzaki (pezakat) dan mustahik (penerima). Lokasi penelitian ini di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten jeneponto yang berlokasi di Jl. Lanto Dg Pasewangi Belokallong, Kec. Binamu Kabupaten Jeneponto. Dengan perolehan sumber data primer dan data sekunder, informasi pada penelitian Baznas dan staf lainnya. Data dikumpulkan melakukan wawancara dan dokumentasi yang dianalisis melalui teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, Implementasi dana zakat BAZNAS di Kabupaten Jeneponto itu mencakup pengelolaan, penghimpunan, pendayagunaan, pendistribusian, pengukuran dan penyaluran dana zakat.

***Kata Kunci : Impementasi, Dana, Zakat, BAZNAS***



## ABSTRACT

**Rias Saputra. 2024. Implementation of zakat funds at BAZNAS Jeneponto Regency. Thesis. Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by: Muryani Arsal and Basri Basir**

This research is a type of qualitative research with the aim of finding out the implementation of Zakat Funds in BAZNAS Jeneponto Regency. The National Zakat Amil Agency (BAZNAS) is a zakat management organization formed by the government based on Law no. 38 of 1999. The National Zakat Amil Agency (BAZNAS) functions as a bridge between muzaki (zakat zakat) and mustahik (recipients). The location of this research is the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Jeneponto Regency which is located on Jl. Lanto Dg Pasewangi Belokallong, District. Binamu Jeneponto Regency. By obtaining primary data sources and secondary data, information on research by Baznas and other staff. Data was collected through interviews and documentation which was analyzed using data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. The implementation of BAZNAS zakat funds in Jeneponto Regency includes management, collection, utilization, distribution, measurement and disbursement of zakat funds.

**Keywords: Implementation, Funds, Zakat, BAZNAS**



## KATA PENGANTAR

بِحَمْدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
بِحَمْدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Type Kepribadian Locus of Control Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Sahabuddin dan Ibu Dama yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan

dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak/Ibu Nama Lengkap, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak/Ibu Nama Lengkap. selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Nama Lengkap, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Akuntansi Angkatan 2020 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya

para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

**Makassar, 2024**

**Rias Saputra**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	x
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Teori.....	7
B. Penelitian Terdahulu.....	11
C. Kerangka fikir.....	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	17
A. Jenis Penelitian.....	17
B. Fokus Penelitian.....	17
C. Situs Dan Waktu Penelitian.....	17
D. Jenis dan sumber data.....	18
E. Informan.....	18
F. Teknik Pengumpulan Data.....	18
G. Metode Analisis Data.....	19
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	21
A. Gambar Umum Objek Penelitian.....	21

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian).....	26
C. Pembahasan .....	31
BAB V PENUTUP.....	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA .....	42
LAMPIRAN .....	44



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3.1 informan penelitian .....	18



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian.....	16
Gambar 4.1 BAZNAS Jenepono .....	21
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BAZNAS Jenepono .....	26



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah suatu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999. Di tingkat Kabupaten/Kota dengan SK Bupati Walikota atas usul Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota, sedangkan di Kecamatan dengan SK Camat atas usul Kepala KUA, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan zakat dengan ketentuan agama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berfungsi sebagai jembatan antara muzaki (pezakat) dan mustahik (penerima), sama halnya dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ada di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yang berupaya untuk meningkatkan kinerja agar menjadi amil zakat yang professional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para mustahiq di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto (Afriyenis *et al.*, 2018).

Mayoritas penduduk di Kabupaten Jeneponto adalah beragama Islam, dan secara kultural, kewajiban zakat, dorongan berinfaq, dan bersedekah di jalan Allah dapat mengakar kuat jika pelaksanaan manajemen terlaksana dengan baik. Jika hal tersebut terlaksana dengan baik, maka akan mampu mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan walaupun terdapat berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaannya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memegang peranan penting dalam

menyukseskan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024. Dari dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola BAZNAS, dapat membantu pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan (Agustina *et al.*, 2023).

Adanya peningkatan pembangunan perekonomian terutama pada sektor usaha mikro tentunya akan menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat terutama pada masyarakat yang kurang mampu. Untuk pengembangan sektor usaha mikro tentu memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga masyarakat terutama yang berada pada kategori kurang mampu membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya. Mengingat zakat begitu penting dan suatu kewajiban bagi umat untuk menyempurnakan ajaran zakat, zakat juga berperan penting dalam pembangunan perekonomian umat, yang mana zakat itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul/ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10% atau 25%) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, muaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil) (Fuadi *et al.*, 2022).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan BAZNAS

dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (Yamani dan Zahra L, 2023).

Zakat merupakan salah satu cara alternatif dalam menanggulangi kemiskinan, karna zakat pada hakikatnya adalah sebagai penolong bagi kaum yang membutuhkan dan dapat menyelesaikan masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan, khususnya di Kabupaten jenepono, besarnya penduduk muslim di kabupaten jenepono diharapkan dapat mengoptimalkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pada masyarakat Kabupaten jenepono. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 3 dikatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS menyelenggarakan fungsi (Republik Indonesia, 2014):

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d. pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

Bunyi pada pasal tersebut dapat saya simpulkan bahwa BAZNAS dapat berfungsi sebagai jembatan antara muzaki (pezakat) dan muztahik (penerima). Hal serupa juga diterapkan pada Badan Amil Zakat yang ada di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yang berupaya untuk meningkatkan kinerja agar menjadi amil zakat yang professional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, mampu mengelola zakat, baik

pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para mustahiq di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

Lembaga pengelola zakat dan infak/sedekah dibentuk dengan tujuan untuk membantu umat muslim di Indonesia sebagai salah satu sarana ibadah. Lembaga pengelolaan zakat dan infak/sedekah adalah suatu organisasi yang bergerak dibidang penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah. Dana yang dikelola oleh lembaga pengelola Zakat Infak dan Sedekah berasal dari masyarakat muslim yang berkewajiban membayar Zakat atau disebut muzakki (Rizkia *et al.*, 2014). Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat. Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan kegiatan itu adalah lembaga pengelola Zakat yang formal dan hukum yaitu Nasional (BAZNAS) yang pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh Masyarakat dan dikukuhkan pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat dibantu oleh Unit Zakat (UPZ).

Berangkat dari permasalahan itulah hadir suatu program produktif untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal dalam pengembangan usaha, program tersebut dijalankan oleh lembaga pemerintah yang hadir di tengah masyarakat dengan menghadirkan beberapa program salah satunya yakni program zakat produktif yang pelopori oleh BAZNAS Kabupaten Jeneponto.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Ramadhona *et al.* (2023) tentang

implementasi dana zakat dalam mengatasi kesenjangan sosial (Studi Kasus BAZNAS Bengkalis) dengan hasil penelitian yang diperoleh yaitu mereka dapat mengidentifikasi semakin tinggi dana zakat yang didistribusikan akan mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan, kondisi ini didukung oleh Kesadaran masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk memenuhi kewajiban membayar zakat seperti yang di perintahkan oleh agama Islam, maka ini menunjukkan bahwa umat muslim di Kabupaten Bengkalis memiliki nilai-nilai agama (religiusitas) yang kuat atau lebih tinggi jadi sangat mungkin untuk mematuhi kewajiban membayar zakat sehingga penyaluran dana zakat memiliki potensi yang cukup untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Salah satu lembaga penerima zakat, infaq dan sedekah di kabupaten jenepono adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Alasan saya memilih Badan Amil Zakat Nasional kabupaten jenepono sebagai objek penelitian untuk mengetahui, Bagaimana penghimpunan, pendayagunaan, pendistribusian, implementasi dan kendala dana zakat pada BAZNAS jenepono. berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Implementasi Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Jeneponto”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana penghimpunan, pendayagunaan, pendistribusian, implementasi dan kendala dana zakat pada BAZNAS jenepono


### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, untuk mengetahui penghimpunan, pendayagunaan, pendistribusian, implementasi dan kendala dana zakat pada BAZNAS jeneponto

### **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat:

1. Menambah wawasan pembaca dan menjadi referensi tambahan untuk peneliti selanjutya serta menjadi salah satu sumber informasi mengenai implementasi dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
2. Menjadi sebuah media untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dibangku perkuliahan dengan fakta yang ada dilapangan dalam rangka memecahkan masalah secara ilmiah



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu (Sadik, 2015).

Pengertian implementasi menurut Usman (2002) dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut:

*“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”*

Pengertian implementasi diatas menjelaskan bahwa implementasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh- sungguh. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program (Anastasia dan Putra, 2022).

##### 2. Pengertian zakat

Zakat berasal dari bentuk kata yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengansuci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika

pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut (Mayulu *et al.*, 2020).

Ajaran Islam, harta yang di zakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta). Zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya Syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah (Ramadhona *et al.*, 2023).

### 3. Macam-macam Zakat

Dalam agama Islam, zakat merupakan salah satu dari Lima rukun yang memiliki peran sentral dalam membantu meringankan beban masyarakat yang kurang beruntung dan mengembangkan solidaritas di antara anggota masyarakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang telah mencapai nisab atau batas tertentu dalam kepemilikan harta. Zakat sendiri memiliki berbagai macam jenis, yaitu:

#### a. Zakat Mal (Harta)

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak

bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama No 31/2019, dan pendapat Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi serta para ulama lainnya.

b. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim menjelang idul fitri pada bulan suci Ramadhan. zakat fitrah wajib ditunaikan bagi setiap jiwa, dengan syarat beragama Islam, menemui sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari awalnya bulan Syawal (malam hari raya), dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam dan Hari Raya Idul Fitri. Besarannya adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Pembayaran zakat fitrah bisa diwalikan oleh orangtua atau saudara, karena itu niatnya pun menjadi berbeda-beda tergantung untuk siapa zakat itu ditujukan.

c. Zakat Penghasilan (Usaha)

Selain zakat mal, ada juga zakat penghasilan atau zakat usaha. Zakat ini dikenakan pada penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari usaha, bisnis, atau profesi. Besar zakat usaha dapat bervariasi tergantung pada jenis usaha dan jumlah pendapatannya, tetapi umumnya berkisar antara 2,5% hingga

10%. Zakat penghasilan bertujuan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi umat Muslim dan membantu dalam menciptakan keseimbangan ekonomi di masyarakat.

d. Zakat Emas dan Perak

Zakat emas dan perak dikenakan khusus pada kepemilikan emas dan perak yang telah mencapai nisab atau batas tertentu. Besaran zakat emas dan perak adalah 2,5% dari jumlah kepemilikan emas dan perak tersebut. Tujuan dari zakat emas dan perak adalah untuk mengurangi penimbunan emas dan perak yang tidak produktif dan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan.

e. Zakat Pertanian dan Peternakan

Zakat pertanian dan peternakan dikenakan pada hasil pertanian dan peternakan, seperti tanaman, buah-buahan, ternak, dan ikan. Besaran zakat pertanian dan peternakan bervariasi tergantung pada jenis hasil dan lingkungan tempat hasil tersebut tumbuh atau berkembang. Kesimpulannya, zakat adalah kewajiban sosial dan spiritual bagi setiap umat Muslim untuk membantu meringankan beban orang yang kurang mampu dan meningkatkan solidaritas dalam masyarakat. Melalui berbagai jenis zakat seperti zakat mal, zakat fitrah, zakat penghasilan, zakat emas dan perak, serta zakat pertanian dan peternakan, umat Islam diajak untuk berbagi penghidupan dengan sesama dan menciptakan keseimbangan keuangan yang lebih baik.

Dengan pengelolaan zakat yang benar dan ikhlas, diharapkan masyarakat semakin sejahtera dan penuh kasih sayang terhadap sesama.

## B. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang di lakukan dan untuk membantu menjawab pertanyaan pada penelitian dapat dilihat pada pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu**

N O	Nama Peneliti/Tah un Peneliti	Judul Peneliti	Metode	Hasil Penelitian
1	Laila Ramadhona, Vina Suci Salsabila, Siti Nurhaliza (2023)	Implementasi Dana Zakat Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial (Studi Kasus BAZNAS Bengkalis)	Kualitatif	Hasil penelitian ini mengindikasikan semakin tinggi dana zakat yang didistribusikan akan mengurangi secara tingkat kemiskinan dan ketimpangan, kondisi ini didukung oleh Kesadaran masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk memenuhi Kewajiban membayar zakat seperti yang di perintahkan oleh agama Islam, maka ini yang menunjukkan bahwa umat muslim di Kabupaten Bengkalis memiliki nilai nilai agama (religiusitas) yang kuat atau lebih tinggi jadi sangat mungkin untuk mematuhi kewajiban membayar zakat sehingga penyalura dana zakat

				memiliki potensi yang cukup untuk mengurangi tingkat kemiskinan
2	Dina Agustina, Cahyo Sucipto Cahyo Sucipto & Teguh Djatmiko	Implementasi Pengelolaan Zakat Pada Program Beasnantri Di Lembaga BAZNAS Kabupaten Purwakarta Jawa Barat	Kualitatif	Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pengelolaan Zakat Pada Program Beasnantri di BAZNAS Kabupaten Purwakarta berjalan dengan baik setiap tahunnya, dan di distribusikan tepat pada yang berhak menerimanya
3	Salma Utiya Hikmah, Muttaqin Choiri (2023)	Gerakan Bahagia Bersama Tetangga (GBBT): Analisis Implementasi Distribusi Dana Zakat Infak Shadaqah (ZIS) di Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang	deskriptif kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah GBBT menerapkan 4 fungsi manajemen sehingga yang pendistribusiannya dapat terkelola dengan baik. Penyaluran ZIS dari masyarakat kepada sanak saudara di desa yang sama memberikan dampak yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dari gerakan ini, yaitu menimbulkan minat yang tinggi dari masyarakat untuk terus berinfak dan shadaqah melalui pengelola GBBT, mengingat pendapatan GBBT telah meningkat 3 kali lipat hanya dalam 1 tahun.
4	Winda Afriyenis, Anita Ade Rahma &	Implementasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi	deskriptif kualitatif dan kuantitatif	hasil penelitian bahwa 26 dari 35 orang atau 74% responden pernah menghubungi call center BAZNAS Kota Padang. Akan tetapi yang

	Febri Aldi 2018	Dalam Zakat Untuk Meningkatkan kes ejahteraan Masyarakat Miskin		menjadi catatan penting adalah bahwa dari sebanyak 26 orang responden tersebut merasa cukup puas sebanyak 81% sedangkan yang merasa tidak puas 19%. Sementara itu yang merasa sangat tidak puas, sangat puas, dan sangat puas sekali tidak ada.
5	Muhammad Arif Budiman & Amrie Firmansyah (2021)	Implementasi Akuntansi Zakat Dan Infak/ Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Tegal	kualitatif	pengungkapan zakat dan infak oleh BAZNAS Kabupaten Tegal berada di bawah standar akuntansi keuangan. Berdasarkan penelitian ini, BAZNAS Kabupaten Tegal perlu menempatkan pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi.
6	Tia Anastasia & Mardi Yudhi Putra (2021)	Metode Extreme Programming Dalam Merancang Sistem Informasi Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Kota Bekasi	Extreme Programming (XP)	Hasil penelitian juga secara tidak langsung berdampak pada kemajuan bidang ilmu informatika seperti peningkatan kompetensi mahasiswa dan dosen melalui pengembangan, pemanfaatan dan teknologi informasi.

7	Reni & Ahmad Fuadi (2022)	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat	kualitatif	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat terbagi menjadi dua yaitu kebijakan penghimpunan dana zakat dan kebijakan penyaluran dana Kebijakan.
8	Vivi Fitarningsih (2022)	Analisis Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang	kualitatif	Hasil penelitian Dapat diketahui bahwa belum terlalu efektif dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat di sebabkan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat.
9	Putri Ilza Az Zahra L & Sudin Yamani (2023)	Implementasi Penerapan Psak 109 Terhadap Akuntansi Zakat Infak Dan Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara	dokumentasi, wawancara dan observasi.	Hasil penelitian bahwa bagi muzakki dengan diterapkannya SiMBA, mereka mendapat beberapa kemudahan seperti mendapat NPWZ dan bukti setor zakat yang bisa dijadikan pengurang pajak, selain itu muzakki dapat meminta track record donasi yang pernah disetor di BAZNAS.
10	Nika Rusanti,	Analisis Swot Penerapan	kualitatif deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya

	Lola Malihah & Husna Karimah (2022)	Aplikasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (Simba) Pada Pengelolaan Dana Zakat Infaq Dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Banjar	sistem Pengelolaan dana ZIS dilakukan pencatatan yan secara manual dengan menggunakan Microsoft excel dan melakukan peng- inputan melalui aplikasi SiMBA dimana dukungan infrastruktur seperti laptop, komputer dan jaringan internet yang sudah memadai
--	-------------------------------------	--	--

### C. Kerangka Pikir

Pengelola zakat seperti BAZNAS Kabupaten jenepono memerlukan adanya pertanggungjawaban terhadap dana zakat yang diperoleh dari Masyarakat apakah sudah sesuai dengan peruntukannya dan juga sudah efektif dan efisien baik dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana zakat. Salah satunya dengan cara mengetahui bagaimana penerapan zakat di BAZNAS Kabupaten jenepono. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan PSAK NO. 109 yaitu menjelaskan tentang Dana zakat yang bertujuan untuk mengetahui apakah zakat di BAZNAS kabupaten jenepono telah sesuai dengan PSAK NO. 109 sehingga penyajian dana zakat dapat lebih relevan. Dalam melakukan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti mengumpulkan data berupa hasil wawancara, dan dokumentasi dana zakat pada BAZNAS Kabupaten jenepono.

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Laporan keuangan

menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan atau organisasi pada saat tertentu. Adapun laporan keuangan yang lazim adalah neraca, laba /rugi, laporan arus kas, dan perubahan posisi keuangan. Setelah peneliti melakukan analisis pada praktik akuntansi dan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Jenepono. Kemudian peneliti akan menyesuaikan laporan keuangan tersebut dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109. Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut.

**Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan mencatat, menganalisis, menginterpretasikan kondisikondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa (Sidiq dan Choiri, 2019).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan kenyataan-kenyataan yang terjadi diteliti penulis untuk mengumpulkan data yang objektif dan relevan. Serta mendalami masalah yang seutuhnya secara sistematis, cermat dan akurat dalam mendalami mengenai Analisis Implementasi Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Jeneponto

#### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini yaitu bagaimana penghimpunan, pendayagunaan, pendistribusian, implementasi dan kendala dana zakat pada BAZNAS Jeneponto

#### **C. Situs dan waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten jeneponto yang berlokasi di Jl. lanto dg pasewangi belokallong, Kec.Binamu kabupaten jeneponto. Dipilihya lokasi tersebut dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti letaknya strategis di tengah kabupaten jeneponto dan mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dinilai

sudah banyak memberikan manfaat untuk masyarakat yang membutuhkan.

#### D. Jenis dan sumber data

##### 1. Data Primer

Data primer adalah berupa data subjek yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yang berupa data tentang struktur organisasi, aktivitas operasional yang terjadi, dan gambaran umum organisasi. Data primer kali ini akan diambil dengan metode observasi dan wawancara.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan dokumentasi dan studi pustaka yang diperlukan untuk mendukung penelitian.

#### E. Informan Penelitian

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Nama Informan	Jumlah
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	1
3	Staf	1
4	Staf	1
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data dilokasi penelitian, penulis menggunakan beberapa metode, antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara adalah teknik menganalisis data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau narasumber. Dalam melakukan wawancara perlu dikaji tentang pedoman wawancara. Fungsi dari pedoman wawancara adalah agar wawancara terstruktur sehingga tidak ada bagian pokok yang tertinggal dan agar pencatatan lebih cepat.

2. Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya berbentuk surat, catatan harian, cinderamata, laporan, dan lain-lain. Data ini bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu. Data-data yang diperoleh dari objek penelitian.gyy (Siyoto dan Sodik, 2015).

#### **G. Metode Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang obyek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya saat penelitian berlangsung. Kemudian data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan serta dibantu dengan keterangan tambahan yang dapat mendukung penelitian. Adapun proses analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, pros dan pernyataan- pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berda dalam data penelitian. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan.
- b. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu

dari gambaran keseluruhan.

- c. Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. (Sidiq, Choiri and Mujahidin, 2019)



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran umum objek penelitian

##### 1. Profil singkat BAZNAS Kabupaten Jeneponto

**Gambar 4.1**



Jenepono adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Jeneponto beribu kota di Jeneponto. Secara geografis wilayah Kabupaten Jeneponto ini menghadap ke Selayu di sebelah selatannya, di sebelah utaranya berbatasan dengan Kabupaten Gowa, di sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa, di sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa, di sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa, di sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng. Sejak masuknya Islam di Kabupaten Jeneponto penyaluran zakat sudah diamalkan masyarakat Jeneponto. Zakat yang dikeluarkan diberikan kepada orang

mengajarkan agama dalam bahasa Makassar disebut Anrong Guru. Cara ini masih berlaku sampai sekarang artinya masih dapat ditemui pada kehidupan masyarakat yang sangat memuliakan, menghormati Anrong Guru. Namun mulai berubah setelah pemahaman agama diamalkan oleh generasi selanjutnya.

Pengelolaan zakat secara tuntunan agama (Syariah) dimulai setelah perserikatan Muhammadiyah dikenal di Jeneponto yang dibawah oleh Zuhajji Dg Makka pada sekitar tahun 1930 sepulang beliau dari pulau Jawa. Muhammadiyah berdiri di Kabupaten Jeneponto tahun 1932 yang bernama Group Muhammadiyah Jeneponto. Muhammadiyah di sebarakan oleh para pendatang dari Kabupaten Bantaeng, Makassar juga dari pulau Sumatera serta dari pulau Jawa. Muhammadiyah di dirikan di Kampung Gadetoa Kec. Binamu sekarang yang dihuni dari berbagai etnis pendatang seperti Cina, Bugis Makassar dengan usaha berdagang (buka usaha toko).

Setelah Muhammadiyah berdiri maka sekitar tahun 1940 perserikatan Muhammadiyah dengan majelisnya yang bernama PKU (Penolong Kesejahteraan Umat) menangani pengumpulan zakat Fitrah dan zakat Maal dari anggota dan simpatisannya. Menjelang akhir ramadhan zakat tersebut diberikan kepada yang berhak menerimanya dalam hal ini kaum duafa, fakir miskin dengan diantarkan langsung dengan menggunakan becak yang didorong oleh seorang penjaga masjid (doja). Berlangsung sampai dengan terbentuknya lembaga pengumpulan zakat yang bernama Baitul Maal Kabupaten Jeneponto dimasa pemerintahan kepala Daerah Abd. Jalil Sikki pada tahun 1962.

zakat fitrah yang dikumpul oleh Baitul Maal dihimpun dari seluruh wilayah Kabupaten Jeneponto dan hasilnya digunakan membangun sarana rumah ibadah, pendidikan, pada balai pertemuan dan juga untuk kaum duafa.

Pada tahun 1968, Morra Dg Bilu sebagai Bupati Jeneponto mendirikan islamiccenter dari hasil pengumpulan zakat fitrah. Yang selanjutnya bangunan tersebut digunakan oleh BAZNAS sekarang ini, Pada tahun 1980 terbentuk Lembaga Basiz (Badan Amil Zakat Infak dan Sadaqah) yang berfungsi membimbing, mengkoordinir, mengawasi dan mengumpulkan zakat infak dan sedekah serta menyalurkan kepada mustahid.

Selanjutnya pada tahun 1995 Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Sirajuddin membentuk lembaga Basfit (Badan Amil Zakat Fitrah Kabupaten Jeneponto) yang bertugas menghimpun zakat fitrah dari seluruh wilayah Kabupaten Jeneponto dan hasilnya digunakan untuk sarana rumah ibadah pendidikan, dan fakir miskin. Pada tahun 2001 pada masa Bupati Baharuddin Baso Tika pengumpulan Zakat Fitrah tidak lagi ditangani oleh Basfiz tetapi pengumpulan dan penyalurannya diserahkan kepada unit-unit pengumpul didesa dan selanjutnya diserahkan kepada yang berhak menerimanya pengumpulan infak pegawai sipil pada masa Baharuddin Baso Tika semakin di efektifkan dengan penetapan golongan I Rp. 1000, golongan II Rp. 2000, golongan III Rp. 3000 golongan IV Rp. 5.000, ini berlangsung hingga sekarang. Pada tahun 2008 Bupati Jeneponto Drs. Rajamilo Mp, membentuk badan amil zakat (BAZ) Kabupaten

Jeneponto.

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

“Terwujudnya Jeneponto Berzakat, Berkah dan Sejahtera”

### b. Misi

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan amanah sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- 2) Memaksimalkan pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan umat.
- 3) Meningkatkan, profesionalisme, integritas, amil zakat secara berkelanjutan.
- 4) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat.
- 5) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pengembangan zakat, Infak, dan Shodaqah (ZIS).

## 3. Program Kerja

Penyaluran dan pemberdayaan dana Zakat Infak dan sedekah, disalurkan melalui 8 ( delapan ) Asnaf/golongan sebagaimana yg tercantum dalam QS. At Taubag; 60,yaitu; Fakir Miskin, Amil, Muallaf, (Riqab) Hamba Sahaya, ( Gharimiin ) Org yang berutang., Sabilillah , Ibnu Sabil. Selain itu, disalurkan juga melalui program BAZNAS yaitu :

a. Jeneponto Berzakat

- 1) Mengupayakan terbitnya Perda Zakat.
- 2) Sosialisasi zakat bersama Pemerintah, Pemuka Agama dan masyarakat.
- 3) Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) diseluruh tingkatan.
- 4) Mengupayakan dan mengoptimalkan Aparat Sipil Negara (ASN) Jeneponto 100 % berzakat ke BAZNAS.

b. Jeneponto Cerdas

- 1) Bantuan sarana belajar siswa MI/SD, MTs/SMP dan Aliyah/SMA Dan PT dikhususkan anak yang kurang mampu; fakir, miskin, dan yatim piatu.
- 2) Bantuan sosial berupa santunan kepada tenaga pendidik honorer yang terdapat di Sekolah/Madrasah.
- 3) Pengadaan Bea Siswa bagi siswa /mahasiswa yang kurang mampu.

c. Jeneponto Sehat

- 1) Membantu masyarakat yang bermasalah di bidang kesehatan namun kurang mampu.
- 2) Kerjasama dengan instansi terkait dalam membantu penanganan kesehatan di masyarakat.

d. Jeneponto Peduli

- 1) Tanggap bencana yang terjadi di masyarakat dengan membentuk BAZNAS Tanggap Bencana (BTB).
- 2) Membantu masyarakat yg terkena bencana.

- 3) Bekerjasama dgn pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH).

e. Jeneponto Produktif

- 1) Membantu mengadakan dan pengembangan UMKM, Usaha Kecil masyarakat.
- 2) Kerjasama dengan pemerintah dalam pengembangan ekonomi masyarakat kecil dan menengah.

#### 4. Struktur Organisasi BAZNAS Jeneponto

Organisasi adalah tempat pekerjaan berada didalam departemen, dan setiap departemen memiliki tugas dan fungsi masing-masing dan mereka bertanggung jawab atas pekerjaannya berikut tabel struktur organisasi BAZNAS Jeneponto:

**Gambar 4.2**



## B. Penyajian data (Hasil Penelitian)

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang mengandung nilai perbaikan ekonomi umat dalam memerangi kemiskinan. Sejarah zakat di

zaman klasik telah membuktikan bahwa Negara Islam yang menerapkan pengelolaan zakat dengan baik yang disertai kesadaran dari para muzaki akan pentingnya pembayaran zakat akan menggapai kesejahteraan dan kemakmuran. Guna mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan optimalisasi penghimpunan dana zakat dari para muzaki. Optimalisasi penghimpunan zakat sendiri merupakan segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan zakat sebagai salah satu alternatif pengembangan ekonomi umat Islam.

Sehubungan dengan hal tersebut Bapak AR selaku wakil ketua BAZNAZ Kabupaten Jeneponto, mengemukakan bahwa:

“implementasi dana zakat itu mencakup pengelolaan, penghimpunan, pedayagunaan, pendistribusian, pengukuran dan penyaluran dana Zakat”

Merujuk pada apa yang telah disampaikan oleh narasumber terkait dana zakat, dapat diketahui bahwa implementasi dana zakat pada Baznas Jeneponto mencakup mulai dari pengelolaan, penghimpunan, pedayagunaan, pendistribusian, pengukuran dan penyaluran dana zakat. Program-program yang sudah dijalankan merupakan program kerja dan program bantuan. Adapun pernyataan dari Bapak AR dalam program-program di baznas Kabupaeten Jeneponto, mengemukakan bahwa:

“Di baznas di Kabupaten Jeneponto itu ada 2 program yaitu program kerja dan program bantuan. Program kerja terdiri atas jeneponto berzakat, jeneponto cerdas, jeneponto sehat, jeneponto peduli, dan jeneponto produktif. Adapun program bantuan yaitu program kemanusiaan, program ekonomi, program kesehatan, program pendidikan, dan program dakwah dan advokasi”

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Baznas Kabupaten Jeneponto mempunyai 2 program yaitu program kerja dan program bantuan. Dengan adanya penerapan program ini, Baznas Kabupaten Jeneponto mempunyai kebijakan dan pertanggung-jawaban terhadap program tersebut.

Pada tujuan pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang efektif dan efisien

Bapak AR mengemukakan bahwa:

“(1) Mengingatkan para muzakki dan mustahik mengenai kewajiban zakat dan keutamaan berinfak, (2) Menyalurkan sesuai asnaf dan sesuai program baznas nasional yakni program ekonomi, program sosial, program pendidikan, program kesehatan, program dakwah dan advokasi, (3) Sesuai dengan surah at-taubah (09:60) dan (09:102)”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pada Baznas Kabupaten Jeneponto telah sesuai asnaf dengan pengelolaan dan penyaluran dana zakat dengan menerapkan program-program kerja pada seluruh para muzakki dan mustahik. Hal ini dapat dilihat bahwa implementasi dana zakat sudah sesuai dalam merealisasikan dana zakat tersebut. Hal yang di atur pada pengelolaan dana zakat di baznas jeneponto bagaimana pihak Baznas tersebut mengedukasinya untuk perencanaan ke depannya hal ini disampaikan oleh Bapak AR yang menyatakan bahwa:

“yang diatur adalah bagaimana mengsosialisasikan baznaz, bagaimana mengumpulkan zakat, infaq, dan sedekah (zis), bagaimana menyalurkannya (menyalurkan zis), bagaimana mendistribusikannya untuk pertanggung-jawaban bupati, baznas provinsi, dan baznas pusat, bagaimana mengedukasinya untuk perencanaan ke depan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber AR dapat diketahui bahwa hal-hal yang diatur oleh Baznas Kabupaten Jeneponto pada program kerjanya. Pengelolaan dana zakat yang terkumpul dilakukan dengan program yang telah diterapkan sebelumnya, berkenaan dengan pendapat oleh narasumber diatas di yakini bahwa sistem yang telah diterapkan dalam penyaluran dana zakat di Baznas Kabupaten Jeneponto lebih kepada program-porgram lalu dikumpulkan dan kemudian disalurkan. Sehubungan

dengan hal tersebut MA selaku ketua BAZNAZ kabupaten Jeneponto, mengemukakan bahwa:

“Penghimpunan zakat infaq sedekah itu yg pertama:

1. Lewat sosialisasi, kita menghimpun ke masyarakat islam yang sudah berkewajiban untuk berzakat dan ber infaq untuk menyalurkan zakat infaqnya ke baznas secara sosialisasi secara umum itu yang pertama.
2. Membentuk UPZ unit pengumpul zakat baik itu di kantor-kantor, instansi pemerintah, sekolah juga UPZ yang ada di jeneponto ini sudah ada 37 ada juga UPZ melalui lembaga ke ormas Organisasi masyarakat, Organisasi agama, seperti BKPRMI kemudian ikatan persodaraan haji jeneponto sudah 11 kecamatan BKPRMI kecamatan yang ada di jeneponto dan yang lain-lain. Dan juga ada di kantor-kantor Desa,sekolah madrasah,kantor lurah ,kementerian agama dan ini UPZ-UPZ. UPZ ini sebenarnya adalah perpanjangan tangan dari baznas untuk pengumpulan zakat infaq dan sedekah. lalu di kumpulkan pada pihak UPZ-UPZ itu kemudian di laporkan ke baznas apakah UPZ nya itu mau memanfaatkan ada programnya yang salah dengan program baznas yaitu misalkan umpamanya dia mau menyalurkan kepada fakir miskin, kepada pendidikan kesehatan dan lain-lain sebagainya yang ada juga program itu di badan amil zakat atau tak sesuai dengan penyaluran ke mustahik yaitu 8 golongan asnaf yang ada di dalam al quran. Kalau dia mau menyalurkan silahkan akan di bantu menyalurkan upz itu tidak ada hak untuk menyalurkan dia tugasnya hanya mengumpul tapi kalau mau membantu menyalurkan baznas boleh artinya ada programnya dan perencanaanya yang di

ajukan ke baznas kemudian kembalikan dananya itu disalurkan kepada mustahik atau yang berhak menerima zakat jadi penghimpunanya itu melalui UPZ

1. Seluruh ASN jeneponto di bawa pemerintahan daerah jeneponto berzakat dan berinfak ke baznas dimana hal ini sudah dikelola berjalan bulan sekitar 6 bulan.
2. penghimpunan juga melalui pengusaha pengusaha di ajak untuk berinfak ke baznas. Penyaluran dan Pendayagunaan zis dana sosial keagamaan lainnya yaitu sesuai dengan perencanaan yang ada dalam perencanaan RKAT dalam program baznas melalui bidang pendidikan kesehatan sosial keagamaan kemudian pemberdayaan umat, usaha usaha kecil kemudian membantu korban korban bencana alam, orang yang sakit dan juga yang termasuk dalam kategori orang miskin atau kurang mampu. Pendayagunaannya adalah UMKM, Pihak baznas tidak memberikan begitu saja sembako tetapi penyalurannya itu ada 2 yaitu tunai dalam bentuk uang, dalam bentuk permodalan pembayaran biaya kesehatan dan biaya hidup, ada juga sembako yang di bagikan ke masyarakat yang kurang mampu atau masuk dalam : kategori miskin”.

Merujuk pada hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Baznas Kabupaten Jeneponto meliwati berbagai tahapan dalam penghimpunan dana zakat yaitu dengan lewat sosialisasi, membentuk UPZ unit pengumpul zakat baik itu di kantor-kantor, instansi pemerintah, sekolah dan rumbia. Hal ini terdapat pendistribusian dana zakat di Kabupaten Jeneponto disampaikan oleh Bapak MA yang menyatakan bahwa:

“Melalui pedoman RAKT( rencana kerja dan anggaran tahunan) dalam 1 tahun baznas ada perencanaan anggaran misalnya rencana pemasukan itu berapa contohnya dalam 1 tahun itu 1 miliar atau 2 miliar itu digunakan kemana ada ada hak amil ada fakir miskin, gorimin dan sebagainya ipnu sabil, sabilillah begitupun program kerja baznas jeneponto yaitu jeneponto sehat, dalam bidang kesehatan masyarakat yang kurang mampu kemudian terkendala dalam kesehatan dan biaya mau berobat kita akan bantu. Dana pendidikan jeneponto cerdas di dalam bidang pendidikan dimana masyarakat yang mempunyai anak yang orang tuanya kita kurang mampu kita bantu kelengkapan pendidikan dan biaya pendidikan, kemudian ada jeneponto mandiri yaitu pemberdayaan ekonomi UMKM yang usaha usaha

menengah kebawa yang bisa di bantu oleh baznas. Jadi dalam pendistribusian dana zakat, zakat di sesuaikan dengan RKAT yang meliputi dengan program program baznas kemudian sesuai dengan aznaf di dalam alquran”.

Merujuk pada pendapat narasumber, dapat diketahi bahwa dalam pendistribusian dana zakat zakat di sesuaikan dengan RKAT yang meliputi dengan program program baznas kemudian sesuai dengan aznaf di dalam alquran. Maka selanjutnya pengukuran dana zakat pada Baznas di kabupaten Jeneponto telah disampaikan oleh Bapak MA yang menyatakan bahwa:

“Dana masuk baznas jenepono baru satu kali mendapatkan pengumpulan yang banyak dalam 1 bulan yaitu 400 juta didalam bulan januari setelahnya itu hanya mendapatkan pengumpulan di bawah 100 juta dalam 1 tahun pengumpulan dana baznas itu hampir 1 miliar. Tahun 2023 pengumpulan dana baznas itu mencapai 900 juta diharapkan pada tahun 2024 itu bisa mencapai 1 miliar lebih karena target di RKAT itu 1,2 miliar untuk pengumpulan. Jadi dana yang masuk dan dana yang keluar itu sama yaitu jika dana masuk 900 juta maka yang keluar dalam penyaluran yaitu 900 juta. Di bulan agustus sampai sekarang ini pemasukan mengalami penurunan dalam sebulan hanya mencapai 50 juta dan dikeluarkan pun juga 50 juta untuk penyaluran. Baznas jenepono selalu mengajak masyarakat untuk bagaimana berzakat infak ke baznas sebab baznas ini merupakan lembaga pemerintah yang resmi yang bertugas dalam pengelolaan zakat baik itu pengumpulan, penyaluran dan pemberdayaan dana zakat yang kemudian akan di kembalikan lagi kepada masyarakat dari umat kembali ke umat dari masyarakat kembali lagi ke masyarakat. Baznas hanya merupakan pengelolah dana zakat”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak MA dapat disimpulkan bahwa Baznas ini merupakan lembaga pemerintah yang resmi yang bertugas dalam pengelolaan zakat baik itu pengumpulan, penyaluran dan pemberdayaan dana zakat yang kemudian akan di kembalikan lagi kepada masyarakat dari umat kembali ke umat dari masyarakat kembali lagi ke masyarakat. Baznas hanya merupakan pengelolah dana zakat yang harus disalurkan.

### C. Pembahasan

Pengumpulan dana zakat merupakan total dana yang dihimpun oleh BAZNAS dari pihak muzakki atau beberapa unit pengelola zakat (UPZ) yang sudah dibentuk oleh pihak BAZNAS baik UPZ Kecamatan, Desa, Musholah/Masjid yang kemudian melaporkan penghimpunan dana yang diperoleh kepada BAZNAS sesuai amanah UUD 23/2011.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jeneponto merupakan Perwakilan dari BAZNAS Pusat yang diberi amanah serta kewenangan untuk dapat melakukan pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) di wilayah Kabupaten Jeneponto dengan berdasarkan UU dan Syariat Islam.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan Bapak Maulana Askari, hasil dari wawancara tersebut mengungkapkan bahwa, BAZNAS Kabupaten Jeneponto melakukan penghimpunan melalui sosialisasi, dalam rangka menarik para donatur seperti melaksanakan sosialisasi zakat, infaq, dan shadaqah untuk menyalurkan dana zakat dan infaqnya ke BAZNAS dengan sosialisasi secara umum melalui UPZ organisasi pemerintahan daerah yang telah dibentuk di setiap dinas dan kecamatan itu dibentuk UPZ dengan harapan dapat membantu dalam pengumpulan dana zakat.

Namun pihak BAZNAS juga memiliki beberapa strategi dalam melakukan pengumpulan dana zakat dari para donatur. Seperti membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) baik itu di kantor, kantor lurah, kementerian agama instansi pemerintah, sekolah, Organisasi masyarakat, Organisasi agama, UPZ Kecamatan dan UPZ Musholah dan Masjid, UPZ Desa serta

UPZ Polres, UPD, Perorangan, Perusahaan, serta infak dari para masyarakat. UPZ yang ada di Jeneponto ini sudah ada 37. UPZ merupakan perpanjangan tangan dari BAZNAS untuk pengumpulan zakat infaq dan sedekah.

Setelah UPZ itu dikumpulkan kemudian di laporkan ke BAZNAS apakah UPZ tersebut memanfaatkan program BAZNAS dengan benar atau salah, yaitu misalnya dengan menyalurkan kepada fakir miskin, kepada pendidikan kesehatan dan lain-lain sebagainya, yang tidak sesuai program UPZ karena itu merupakan program dari BAZNAS atau tidak sesuai dengan penyaluran ke mustahik yaitu 8 golongan asnaf yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena UPZ tidak memiliki hak untuk menyalurkan dan tugasnya hanya mengumpulkan. tetapi jika ingin membantu menyalurkan maka perlu adanya program dan perencanaan yang di ajukan ke pihak BAZNAS kemudian dananya itu disalurkan kepada mustahik atau yang berhak menerima zakat jadi penghimpunnya itu melalui UPZ.

Tingkat kesadaran seluruh ASN Jeneponto di bawah pemerintahan daerah Jeneponto tergolong cukup baik dalam membayar zakat dan berinfaq ke BAZNAS, dimana hal ini sudah dikelola dan berjalan sekitar 6 bulan. Selain strategi yang telah dilakukan oleh BAZNAS tingkat kesadaran *Muzzaki* juga sangat berpengaruh terhadap banyaknya zakat yang terkumpul. Ketika dana zakat yang terkumpul semakin banyak maka semakin besar pula yang akan didistribusikan kepada *Mustahik*.

Fokus BAZNAS selanjutnya yaitu pengusaha, dikarenakan melihat banyaknya potensi zakat yang bisa dioptimalkan dari pengusaha karna diketahui bahwa jumlah pengusaha di Kabupaten Jeneponto tidak sedikit,

maka dari itu pengusaha juga di ajak untuk berinfak ke BAZNAS.

Penyaluran dan Pendayagunaan ZIS dana sosial keagamaan lainnya yaitu sesuai dengan perencanaan yang ada dalam perencanaan RKAT dalam program BAZNAS melalui bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, pemberdayaan umat, dan usaha-usaha kecil. Kemudian membantu korban-korban bencana alam, orang yang sakit dan juga orang miskin atau kurang mampu. Pendayagunaannya ialah UMKM, Pihak BAZNAS tidak memberikan begitu saja sembako tetapi penyalurannya itu ada 2 yaitu tunai dalam bentuk uang, dan dalam bentuk permodalan pembayaran biaya kesehatan dan biaya hidup meliputi ada sembako yang di bagikan ke masyarakat yang kurang mampu atau masuk dalam kategori miskin.

Demikian dana yang dihasilkan oleh BAZNAS Kabupaten Jeneponto yang dialokasikan kepada pihak yang dibantu bisa dimanfaatkan dan bermanfaat serta untuk tahun berikutnya masyarakat yang dibantu tidak hanya menerima saja akan tetapi menjadi *muzakki* dan pemanfaatan dan penyaluran zakat dapat dirasakan oleh masyarakat disemua tingkatan.

Zakat diperuntukkan bagi pemenuhan hajat hidup para muztahiq delapan asnaf. Delapan golongan asnaf zakat yaitu :

a) Fakir

Orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang yang menanggungnya tidak ada.

b) Miskin

Orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya,

meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya, dan orang yang menanggung (menjamin) tidak ada.

c) *Amil*

Orang atau panitia atau organisasi yang mengurus zakat, baik mengumpulkan, membagi atau mengelolanya.

d) *Muallaf*

Orang yang masih lemah imannya, karena baru memeluk agama Islam atau orang yang mempunyai kemauan untuk masuk agama Islam tetapi masih lemah (ragu-ragu) kemauan yaitu.

e) *Riqab*

Hamba sahaya yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikannya dengan jalan menebus dengan uang.

f) *Gharim*

Orang yang mempunyai hutang karena suatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak mampu melunasinya.

g) *Sabilillah*

Usaha-usaha yang tujuannya untuk meninggikan syiar agama Islam seperti membela atau mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga keagamaan lainnya.

h) *Ibnu Sabil*

Orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud baik.

Melalui pedoman RAKT (Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan) dalam 1 tahun BAZNAS mengadakan perencanaan anggaran contohnya rencana pemasukan dalam 1 tahun itu 1 miliar atau 2 miliar.

Dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat yang dikumpulkannya kepada *muztahiq* yang menjadi sasaran pembinaan tidak terikat pada wilayah tertentu tetapi juga dapat mendistribusikan dana zakat, infaq, dan sedekah. pada Kabupaten Jeneponto *muztahiq* di luar sasaran pembinaannya terutama dalam keadaan darurat seperti apabila terjadi bencana alam, bencana kebakaran, pengungsian dan sebagainya.

Sasaran utama BAZNAS Kabupaten Jeneponto dalam mendistribusikan dana zakat adalah *amil*, fakir miskin, *gorimin*, *ipnu sabil*, dan *sabilillah* begitupun program kerja BAZNAS jeneponto yaitu jeneponto sehat (dalam bidang kesehatan masyarakat yang dibantu adalah yang kurang mampu kemudian terkendala dalam kesehatan dan biaya mau berobat), Dana pendidikan jeneponto cerdas (dalam bidang pendidikan dimana masyarakat yang mempunyai anak yang orang tuanya kurang mampu akan dibantu kelengkapan pendidikan dan biaya pendidikan), kemudian ada jeneponto mandiri yaitu pemberdayaan ekonomi (UMKM yang usahanya menengah kebawah yang bisa di bantu oleh BAZNAS). Jadi dalam pendistribusian dana zakat zakat di sesuaikan dengan RKAT, dengan program baznas kemudian sesuai dengan aznaf di dalam alquran.

Dalam pelaksanaan penyaluran dana zakat pihak BAZNAS Kabupaten Jeneponto menyalurkan secara langsung kepada para *mustahik* dalam bentuk uang maupun barang serta mendampingi langsung para *mustahik* dalam membeli kebutuhan dan perlengkapan dalam menjalankan usaha mereka nantinya. Dengan tujuan agar dana yang di sampaikan tepat sasaran dan tidak di salah gunakan.

Implementasi dana zakat BAZNAZ dikabupaten Jeneponto itu

mencakup pengelolaan, penghimpunan, pendayagunaan, pendistribusian, pengukuran dan penyaluran dana zakat. Di baznas jeneponto itu ada terdapat 2 program yaitu program kerja dan program bantuan. Program kerja terdiri atas “Jeneponto Berzakat, Jeneponto Cerdas, Jeneponto Sehat, Jeneponto Peduli, Dan Jeneponto Produktif.” Adapun program bantuan yaitu “Program Kemanusiaan, Program Ekonomi, Program Kesehatan, Program Pendidikan, Dan Program Dakwah & Advokasi”.

Berdasarkan hasil wawancara, pengelolaan ZIS adalah untuk memaksimalkan manajerial organisasi pengelola zakat dengan baik dan benar, dengan hal tersebut zakat dapat dikelola kemudian disalurkan langsung kemasyarakat melalui perencanaan dan pemanfaatan fungsi – fungsi manajemen.

Adapun tujuan pengelolaan zakat di kelola oleh BAZNAS Kabupaten Jeneponto adalah :

- a. Mengingatkan para *muzakki* dan *mustahik* mengenai kewajiban zakat dan keutamaan berinfak
- b. Menyalurkan sesuai asnaf dan sesuai program baznas nasional yakni
  1. program ekonomi
  2. program sosial
  3. program pendidikan
  4. program kesehatan
  5. program dakwah&advokasi
- c. Sesuai dengan Surah At-Taubah (09:60) “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. dan Surah At-Taubah (09:102) "Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampurbaurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Adapun yang di atur pada pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Jeneponto antara lain :

- a. Bagaimana mensosialisasikan BAZNAS
- b. Bagaimana mengumpulkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS)
- c. Bagaimana menyalurkannya (menyalurkan ZIS)
- d. Bagaimana mendistribusikannya untuk pertanggung jawaban kr bupati, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS pusat
- e. Bagaimana mngedukasinya untuk perencanaan ke depan

Berdasarkan hasil wawancara beberapa kendala yang dialami Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jeneponto dalam melaksanakan tugasnya, yaitu Pengukuran dana masuk BAZNAS Jeneponto baru satu kali mendapatkan pengumpulan dana sebanyak 400 juta dalam 1 bulan didalam bulan januari, setelah itu hanya mendapatkan pengumpulan di bawah 100 juta dalam 1 tahun, dan pengumpulan dana BAZNAS itu hampir 1 miliar pada Tahun 2023 tepatnya mencapai 900 juta. diharapkan pada tahun 2024 itu bisa mencapai 1 miliar lebih karena target di RKAT itu 1,2 miliar untuk pengumpulan dana. Jadi dana yang masuk dan dana yang keluar itu sama,

yaitu jika dana masuk 900 juta maka dana yang keluar dalam penyaluran juga 900 juta. Di bulan agustus sampai sekarang ini pemasukan mengalami penurunan, dalam sebulan hanya mencapai 50 juta dan dikeluarkan pun juga 50 juta untuk penyaluran. BAZNAS Jeneponto selalu mengajak masyarakat untuk berzakat dan berinfak ke BAZNAS sebab BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang resmi yang bertugas dalam pengelolaan zakat baik itu pengumpulan, penyaluran dan pemberdayaan dana zakat. yang kemudian akan di kembalikan lagi kepada masyarakat dari umat kembali ke umat, dari masyarakat kembali lagi ke masyarakat. BAZNAS hanya merupakan pengelolah dana zakat.

Jadi solusi yang bisa dilakukan adalah dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang dapat melaksanakan pendampingan dan pembinaan kepada *mustahik*. Solusi yang bisa dilakukan untuk menangani kendala kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat adalah dengan terus mengefektifkan sosialisasi kepada organisasi-organisasi pemerintah daerah (OPD) maupun kepada selain OPD, juga selalu mengampanyekan sadar zakat kepada masyarakat melalui media sosial yang ada seperti Instagram, Youtube, Tiktok, Facebook, dan lain-lain. Kemudian solusi untuk kurangnya dukungan regulasi adalah dengan terus berkomunikasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diberikan wewenang untuk membuat regulasi. Berusaha meyakinkan bahwa dengan adanya regulasi yang tegas dan jelas akan semakin mempermudah dalam pengelolaan zakat terutama dibidang pengumpulan zakat, supaya cita-cita untuk mensejahterkan masyarakat akan terwujud.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, adapun beberapa kesimpulan mengenai dana zakat BAZNAS Jeneponto maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

BAZNAS Kabupaten Jeneponto melakukan penghimpunan melalui sosialisasi, dalam rangka menarik para donatur seperti melaksanakan sosialisasi zakat, infaq, dan shadaqah untuk menyalurkan dana zakat dan infaqnya ke BAZNAS dengan sosialisasi secara umum melalui UPZ organisasi pemerintahan daerah yang telah dibentuk di setiap dinas dan kecamatan itu dibentuk UPZ dengan harapan dapat membantu dalam pengumpulan dana zakat. Penyaluran dan Pendayagunaan ZIS dana sosial keagamaan lainnya yaitu sesuai dengan perencanaan yang ada dalam perencanaan RKAT dalam program BAZNAS melalui bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, pemberdayaan umat, dan usaha-usaha kecil dan Kemudian membantu korban-korban bencana alam, orang yang sakit dan juga orang miskin atau kurang mampu.

Sasaran utama BAZNAS Kabupaten Jeneponto dalam mendistribusikan dana zakat adalah *amil*, fakir miskin, *gorimin*, *ipnu sabil*, dan *sabilillah*. Dalam pelaksanaan penyaluran dana zakat pihak BAZNAS Kabupaten Jeneponto menyalurkan secara langsung kepada para *mustahik* dalam bentuk uang maupun barang serta mendampingi langsung para *mustahik* dalam membeli kebutuhan dan perlengkapan dalam menjalankan usaha mereka nantinya.

Implementasi dana zakat BAZNAZ dikabupaten Jeneponto itu mencakup pengelolaan, penghimpunan, pendayagunaan, pendistribusian, pengukuran dan penyaluran dana zakat.

kendala yang dialami Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jeneponto dalam melaksanakan tugasnya, yaitu Pengukuran dana masuk BAZNAS Jeneponto baru satu kali mendapatkan pengumpulan dana sebanyak 400 juta dalam 1 bulan didalam bulan januari, setelah itu hanya mendapatkan pengumpulan di bawah 100 juta dalam 1 tahun, dan pengumpulan dana BAZNAS.

#### **B. Saran**

hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang, maka dapat diberikan saran sebagai yaitu BAZNAS yang berfokus pada aktivitas pengembangan umat membutuhkan tenaga akuntansi yang handal dan terampil, oleh karena itu sebaiknya diadakan pelatihan bagi para tenaga keuangan atau akuntansi dalam jajaran kepengurusan pada BAZNAS secara berkelanjutan, sehingga para tenaga keuangan dapat mengelolah dana zakat di BAZNAS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriyenis, W., Rahma, A.A. dan Aldi, F. (2018), "Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin", *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3 No. 2, hal. 227–236.
- Agustina, D., Sucipto, C. dan Djatmiko, T. (2023), "Implementasi Pengelolaan Zakat pada Program Beasnantri di Lembaga Baznas Kabupaten Purwakarta Jawa Barat", *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, Vol. 3 No. 1, hal. 96–108.
- Anastasia, T. dan Putra, M.Y. (2021), "Metode Extreme Programming Dalam Merancang Sistem Informasi Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kota Bekasi", *Informatics for Educators and Professionals*, vol, Vol. 6 No. 1, hal. 53–62.
- Anastasia, T. dan Putra, M.Y. (2022), "Implementasi Metode Extreme Programming Dalam Pengembangan Sistem Informasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Baznas Kota Bekasi", *INFORMATICS FOR EDUCATORS AND PROFESSIONAL: Journal of Informatics*, Vol. 6 No. 1, hal. 53–62.
- Budiman, M.A. dan Firmansyah, A. (2021), "Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tegal", *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol. 1 No. 2, hal. 73–83.
- Fitaningsih, V. (2022), "Analisis Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 10 No. 1.
- Fuadi, F., Sudarmanto, E., Nainggolan, B., Martina, S., ROZANI, N., Ningrum, N.P., Hasibuan, A.F.H., et al. (2022), *Ekonomi Syariah*, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Hikmah, S.U. dan Choiri, M. (2023), "Gerakan Bahagia Bersama Tetangga (GBBT): Analisis Implementasi Distribusi Dana ZIS di Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang", *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 No. 1, hal. 807–818.
- Kementerian Agama. (2019), "Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif", Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta.
- Mayulu, F., Niode, B. dan Rachman, I. (2020), "Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pengelolaan Zakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan", *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 5, hal. 1–6.
- Ramadhona, L., Salsabila, V.S. dan Nurhaliza, S. (2023), "Implementasi Dana

- Zakat dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial (Studi Kasus BAZNAS Bengkalis)", *Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance*, Vol. 4 No. 1, hal. 1–15.
- Reni, R. dan Ahmad, F. (2022), "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Langkat", *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1, hal. 86–97.
- Republik Indonesia. (2014), "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat", Republik Indonesia.
- Rizkia, R., Arfan, M. dan Shabri, M. (2014), "Pengaruh Faktor Budaya, Motivasi, Regulasi, dan Pemahaman Tentang Zakat Terhadap Keputusan Muzakki untuk Membayar Zakat Maal (Studi para muzakki di Kota Sabang)", *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, Vol. 7 No. 1, hal. 29–38.
- Rusanti, N., Malihah, L. dan Karimah, H. (2022), "Analisis SWOT Penerapan Aplikasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) pada Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Banjar", *Seminar Nasional Riset Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, hal. 180–192.
- Sadik, R.A.A. (2015), *Implementasi Manajemen ZIS ( Zakat, Infaq dan Sedekah ) di BAZNAS Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Sidiq, U. dan Choiri, M.M. (2019), *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Nata Karya, Ponorogo.
- Siyoto, S. dan Sodik, M.A. (2015), *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta.
- Usman, N. (2002), *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yamani, S. dan Zahra L, P.I.A. (2023), "Implementasi Penerapan Psak 109 Terhadap Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah pada Baznas Kabupaten Halmahera Utara", *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, Vol. 6 No. 1, hal. 1042–1054.



# LAMPIRAN

## LAMPIRAN SURAT ISIN PENELITIAN



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

---

Nomor	: <b>887/S.01/PTSP/2024</b>	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Kepala BAZNAS Kab. Jeneponto
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor: 3334/05/C.4-VIII/I/1445/2024 tanggal 15 Januari 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: <b>RIAS SAPUTRA</b>
Nomor Pokok	: 105731101320
Program Studi	: Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Slt Ajauaddin No. 259, Makassar PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" ANALISIS IMPLEMENTASI DANA ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN JENEPONTO "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **17 Januari s/d 17 Maret 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 16 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
Nip. : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringatan.



**BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN JENEPONTO

Sekretariat : Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 353 Belokallong Kabupaten Jeneponto  
HP. 0815 2787 4131 Kode Pos 92315

Nomor : 06.016/BAZNAS-JP/III/2023

Jeneponto, 28 Maret 2024 M

Lampiran : -

17 Ramadhan 1445 H

Perihal : **Telah Melaksanakan Penelitian**

Kepada :

Yth. RIAS SAPUTRA

di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji hanyalah milik Allah SWT. sholawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan Surat Nomor : 887/S.01/PTSP/2024 tanggal 16 Januari 2024 Perihal Izin Penelitian atas nama mahasiswa dibawah ini :

Nama : RIAS SAPUTRA  
Nomor Pokok : 105731101320  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Akuntansi

Mahasiswa tersebut di atas "BENAR" telah melaksanakan kegiatan penelitian pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jeneponto. Dengan judul penelitian : **ANALISIS IMPLEMENTASI DANA ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN JENEPONTO.**

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumulillah Khairan Katsiron.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jeneponto, 28 Maret 2024



H. PATTAWARI, S.Sos., M.Si

**Alamat Kantor:**

Jl. Lanto Dg Pasewang No. 353, Belokallong Kec. Binamu Kab. Jeneponto  
CP. 085298455614, 085282679667  
Email : [baznas.kab.jeneponto@baznas.go.id](mailto:baznas.kab.jeneponto@baznas.go.id)

## LAMPIRAN FOTO WAWANCARA



(Wawancara bersama "MA" Sebagai Ketua Baznas)



(Wawancara bersama "AR" Sebagai Wakil Ketua Baznas)



(Wawancara bersama "J" Sebagai Staf Baznas)



(Wawancara bersama "M" Sebagai Staf Baznas)

## FOTO PENYALURAN ZAKAT BAZNAS JENEPONTO

**# BERKAH BERZAKAT**  
BERKAH BERZAKAT

**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN JENEPONTO

**BAZNAS KAB. JENEPONTO MENERIMA DANA INFAK DARI UPT SMPN 1 BATANG**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jeneponto menerima dana infak untuk bulan Februari 2024 dari UPT SMPN 1 Batang. Dana tersebut diantarkan langsung oleh wakil kepala sekolah SMPN 1 Batang Ibu Syamsuhaery Syarif, S.Pd ke Kantor BAZNAS Kab. Jeneponto, (Kamis, 22/2/2024)

Dana yang diterima dikelola oleh BAZNAS Kab. Jeneponto dan akan di distribusikan kepada mustahik yang berhak menerima.



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
Kabupaten Jeneponto  
Wakil Kepala Sekolah: Ibu Syamsuhaery Syarif, S.Pd. HP: 082 154 054 379 ka  
Jeneponto, Kabupaten Jeneponto

[@baznas\\_jeneponto](#) [#BaznasJeneponto](#) [baznaskab.jeneponto@baznas.go.id](mailto:baznaskab.jeneponto@baznas.go.id) [+62 852-9845-5514](tel:+6285298455514)

**# BERKAH BERZAKAT**  
BERKAH BERZAKAT

**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN JENEPONTO

**PENYERAHAN BANTUAN KESEHATAN**

Penyerahan bantuan kesehatan kepada mustahik kurang mampu untuk biaya pengobatan A.n Sio (44th) yang beralamat di Bontorea, Kel. Tonrokassi Timur, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto. Penyerahan ini diberikan langsung oleh Waka IV Bapak M. Basir, S.Ag., M.Pd di kediaman Ibu Sio. (Jumat, 23/2/2024)



[@baznas\\_jeneponto](#) [#BaznasJeneponto](#) [baznaskab.jeneponto@baznas.go.id](mailto:baznaskab.jeneponto@baznas.go.id) [+62 852-9845-5514](tel:+6285298455514)



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN JENEPONTO

### PENYERAHAN BANTUAN PEMBERDAYAAN EKONOMI

BAZNAS Kab. Jeneponto memberikan bantuan berupa uang tunai kepada pelaku UMKM an. Ibu Dg Baj (55th) yang beralamat di Sunggus, Desa Kareloe, Kec. Bontoramba, Kab. Jeneponto. Penyerahan bantuan ini diberikan oleh staf pendistribusian BAZNAS Kab. Jeneponto Utama Berhiana Putri, S.Ag. (Rabu, 31/1/2024)

[@baznas\\_jeneponto](#) [#BaznasJeneponto](#) [basmakab.jeneponto@baznas.go.id](mailto:basmakab.jeneponto@baznas.go.id) [+62 852-9845-5514](tel:+6285298455514)



**#BERKAH BERZAKAT**  
BERKHA BERZAKAT

**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN JENEPONTO

### PENYERAHAN BANTUAN KESEHATAN

Penyerahan bantuan kesehatan kepada mustahik kurang mampu untuk biaya pengobatan di rumah sakit Ananda Mustak Bilal Pratama (10th) yang beralamat di Lengke-Lengke, Kel. Empoang Utara, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto. Penyerahan ini diberikan langsung oleh Ketua BAZNAS Kab. Jeneponto Bapak Maulana Askari, S.Ag dan diterima oleh Orang Tua Bilal Bapak Sudirman. (Jumat, 23/2/2024)

[@baznas\\_jeneponto](#) [#BaznasJeneponto](#) [basmakab.jeneponto@baznas.go.id](mailto:basmakab.jeneponto@baznas.go.id) [+62 852-9845-5514](tel:+6285298455514)

## LAMPIRAN CODING WAWANCARA

### 1. *Coding Indikator*

- I : Berkomunikasi dengan pendengar
- I-A : Mempertimbangkan keinginan pendengar
- II : Mempromosikan kanal di sosial media
- II-A : Mengajak pendengar unruk berkontribusi langsung

### 2. *Coding Key Informan*

- MA : Maulana Askari (Ketua)
- AR : Abdul Rival (Wakil Ketua)
- J : Junaeda (Staf)
- M : Murniati (Staf)

#### wawancara *Key Informan 1*

- Nama : Maulana Askari
- Kode : MA
- Jabatan : Ketua



Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Implementasi dana zakat itu mencakup pengelolaan, penghimpunan, pendayagunaan, pendistribusian, pengukuran dan penyaluran dana zakat.	3	MA/II/1/3
I	Di baznas jeneponto itu ada 2 program yaitu program kerja dan program bantuan. Program kerja terdiri atas jeneponto berzakat, jeneponto cerdas, jeneponto sehat, jeneponto peduli, dan jeneponto produktif. Adapun program bantuan yaitu program kemanusiaan, program ekonomi, program kesehatan, program pendidikan, dan program dakwah & advokasi.	7	MA/II/1/7
I	<p>a. Mengingat para muzakki dan mustahik mengenai kewajiban zakat dan keutamaan berinfak</p> <p>b. Menyalurkan sesuai asnaf dan sesuai program baznas nasional yakni</p> <p>program ekonomi</p> <p>program sosial</p> <p>program pendidikan</p> <p>program kesehatan</p>	16	MA/II/1/16

	<p>program dakwah&amp;advokasi</p> <p>Sesuai dengan surah at-taubah (09:60) dan (09:102)</p>		
I	<p>Yang di atur adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bagaimana mengsosialisasikan baznas</li> <li>▪ bagaimana mengumpulkan zakat, infaq, dan sedekah (zis)</li> <li>▪ bagaimana menyalurkannya (menyalurkan zis)</li> <li>▪ bagaimana mendistribusikannya untuk pertanggung jawaban kr bupati, baznas provinsi, dan baznas pusat</li> <li>▪ bagaimana mngedukasinya untuk perencanaan ke depan</li> </ul>	28	MA/II/1/28
I	<p>Penghimpunan zakat infaq sedekah itu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lewat sosialisasi,kita menghimpun ke masyarakat islam yang sudah berkewajiban untuk berzakat dan ber infaq untuk menyalurkan zakat infaqnya ke baznas secara sosialisasi secara umum itu yang pertama.</li> <li>2. membentuk UPZ unit pengumpul zakat baik itu di</li> </ol>	40	MA/II/1/40


	<p>kantor-kantor, instansi pemerintah,sekolah kemarin kita sudah ke rumbia juga UPZ yang ada di jeneponto ini sudah ada 37 kalau ndk salah upz ada juga UPZ melalui lembaga ke ormas san Organisasi masyarakat,Organisasi agama,seperti BKPRMI kemudian ikatan persodaraan haji jeneponto sudah 11 kecamatan BKPRMI JUGA 11 kecamatan yang ada di jeneponto dan yang lain-lain dan juga ada di kantor-kantor Desa,sekolah madrasah,kantor lurah ,kementrian agama dan ini UPZ-UPZ .UPZ ini sebenarnya adalah perpanjangan tangan dari baznas untuk pengumpulan zakat infaq dan sedekah.dan di kumpulmi UPZ-UPZ itu kemudian di laporkan ke baznas apakah UPZ nya itu mau memanfaatkan ada programnya yang salah dengan program baznas yaitu misalkan umpamanya dia mau menyalurkan kepada fakir miskin,kapada pendidikan kesehatan dan lain-lain sebagainya yang ada juga program itu di badan amil zakat</p>		
--	---	--	--

	<p>atau tak sesuai dengan penyaluran ke mustahik yaitu 8 golongan asnaf yang ada di dalam al quran.kalau dia mau menyalurkan silahkan akan di bantu menyalurkan upz itu tdk ada hak untuk menyalurkan dia tugasnya hanya mengumpul tapi kalau mau membantu menyalurkan baznas boleh artinya ada programnya dan perencanaanya yang di ajukan ke baznas kemudian kembalikan dananya itu disalurkan kepada mustahik atau yang berhak menerima zakat jadi penghimpunanya itu melalui UPZ</p> <p>3. seluru ASN jenepono di bawa pemerintahan daerah jenepono berzakat dan berinfak ke baznas dimana hal ini sudah dikelolah berjalan bulan sekitar 6 bulan.</p> <p>4. penghipunan juga melalui pengusaha pengusaha di ajak untuk berinfak ke baznas.</p> <p>Penyaluran dan Pendayagunaan zis dana sosial keagamaan lainnya yaitu sesuai dengan perencanaan yang ada dalam perencanaan RKAT dalam program baznas melalui bidang pendidikan kesehatan sosial</p>		
--	---	--	--

	<p>keagaamaan kemudian pemberdayaan umat, usaha usaha kecil kemudian membantu korban korban bencana alam, orang yang sakit dan juga yang termasuk dalam kategori orang miskin atau kurang mampu. Pendayagunaannya adalah UMKM, Pihak baznas tidak memberikan begitu saja sembako tetapi penyalurannya itu ada 2 yaitu tunai dalam bentuk uang, dalam bentuk permodalan pembayaran biaya kesehatan dan biaya hidup, ada juga sembako yang di bagikan ke masyarakat yang kurang mampu atau masuk dalam kategori miskin.</p>		
I	<p>Melalui pedoman RAKT( rencana kerja dan anggaran tahunan) dalam 1 tahun baznas ada perencanaan anggaran misalnya rencana pemasukan itu berapa contohnya dalam 1 tahun itu 1 miliar atau 2 miliar itu digunakan kemana ada ada hak amil ada fakir miskin, gorimin dan sebagainya ipnu sabil, sabilillah begitupun program kerja baznas jeneponto yaitu jeneponto sehat, dalam bidang kesehatan masyarakat yang kurang mampu kemudian terkendala dalam kesehatan dan biaya mau berobat kita akan bantu. Dana pendidikan jeneponto cerdas di dalam bidang</p>	100	MA/I/1/100

	<p>pendidikan dimana masyarakat yang mempunyai anak yang orang tuanya kita kurang mampu kita bantu kelengkapan pendidikan dan biaya pendidikan, kemudian ada jeneponto mandiri yaitu pemberdayaan ekonomi UMKM yang usaha usaha menengah kebawa yang bisa di bantu oleh baznas. Jadi dalam pendistribusian dana zakat zakat di sesuaikan dengan RKAT, dengan program program baznas kemudian sesuai dengan aznaf di dalam alquran.</p>		
I	<p>Dana masuk baznas jeneponto baru satu kali mendapatkan pengumpulan yang banyak dalam 1 bulan yaitu 400juta didalm bulan januari setelahnya itu hanya mendapatkan pengumpulan di bawah 100juta dalam 1 tahun pengumpulan dana baznas itu hampir 1 miliar. Tahun 2023 pengumpulan dana baznas itu mencapai 900juta diharapkan pada tahun 2024 itu bisa mencapai 1 miliar lebih karena target di RKAT itu 1,2 miliar untuk pengumpulan. Jadi dana yang masuk dan dana yang keluar itu sama yaitu jika dana masuk 900 juta maka yang keluar dalam penyaluran yaitu 900juta. Di bulan agustus sampai sekarang ini pemasukan mengalami penurunan</p>	121	MA/1/121

<p>dalam sebulan hanya mencapai 50 juta dan dikeluarkan pun juga 50 juta untuk penyaluran. Baznas jenepono selalu mengajak masyarakat untuk bagaimana berzakat infak ke baznas sebab baznas ini merupakan lembaga pemerintah yang resmi yang bertugas dalam pengelolaan zakat baik itu pengumpulan, penyaluran dan pemberdayaan dana zakat yang kemudian akan di kembalikan lagi kepada masyarakat dari umat kembali ke umat dari masyarakat kembali lagi ke masyarakat. Baznas hanya merupakan pengelolah dana zakat.</p>		
--	--	--



## Wawancara Key Informan 2

Nama : Abdul Ravi

Kode : AR

Jabatan : Wakil Ketua

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Adapun Implementasi dana zakat di BAZNAS yaitu pengelolaan, penghimpunan, pendayagunaan, pendistribusian, pengukuran dan penyaluran dana zakat.	3	AR/I/2/3
I	2 program yaitu program kerja dan program bantuan	8	AR/I/2/8
I	Adapun tujuannya yaitu Mengingatkan para muzakki dan mustahik mengenai kewajiban zakat dan keutamaan berinfak. Menyalurkan sesuai asnaf dan sesuai program baznas nasional	11	AR/I/2/11
I	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bagaimana mengsosialisasikan baznas</li> <li>▪ bagaimana mengumpulkan zakat, infaq, dan sedekah (zis)</li> <li>▪ bagaimana menyalurkannya (menyalurkan zis)</li> </ul>	17	AR/I/2/17
I	Penghimpunan zakat infaq sedekah itu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• lewat sosialisasi</li> <li>• membentuk UPZ seluru ASN jeneponto di bawa pemerintahan daerah jeneponto berzakat dan berinfak ke baznas dimana hal ini sudah</li> </ul>	22	AR/I/2/22

	<p>dikelolah berjalan bulan sekitar 6 bulan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• penghimpunan juga melalui pengusaha pengusaha di ajak untuk berinfak ke baznas.</li> </ul>		
I	<p>Melalui pedoman RAKT( rencana kerja dan anggaran tahunan) dalam 1 tahun. pendistribusian dana zakat zakat di sesuaikan dengan RKAT, dengan program program baznas kemudian sesuai dengan aznaf di dalam alquran.</p>	31	AR/II/2/31
I	<p>Dana masuk baznas jenepono baru satu kali mendapatkan pengumpulan yang banyak dalam 1 bulan yaitu 400juta didalm bulan januari setelahnya itu hanya mendapatkan pengumpulan di bawah 100juta dalam 1 tahun pengumpulan dana baznas itu hampir 1 miliar. Tahun 2023 pengumpulan dana baznas itu mencapai 900juta diharapkan pada tahun 2024 itu bisa mencapai 1 miliar lebih karena target di RKAT itu 1,2 miliar untuk pengumpulan. Jadi dana yang masuk dan dana yang keluar itu sama yaitu jika dana masuk 900 juta maka yang keluar dalam penyaluran yaitu 900juta.</p>	37	AR/II/2/37

## Wawancara Key Informan 3

Nama : Junaeda

Kode : J

Jabatan : Staf

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Implementasi dana zakat itu mencakup pengelolaan, penghimpunan, pendayagunaan, pendistribusian, pengukuran dan penyaluran dana zakat.	3	J/I/3/3
I	Di baznas jenepono itu ada 2 program yaitu program kerja dan program bantuan. Program kerja terdiri atas jenepono berzakat, jenepono cerdas, jenepono sehat, jenepono peduli, dan jenepono produktif. Adapun program bantuan yaitu program kemanusiaan, program ekonomi, program kesehatan, program pendidikan, dan program dakwah & advokasi.	7	J/I/3/7
I	Yang di atur adalah -Mengingatnkan para muzakki dan mustahik mengenai kewajiban zakat dan keutamaan berinfaq -Menyalurkan sesuai asnaf dan sesuai program baznas nasional yakni program ekonomi program sosial program pendidikan program kesehatan	16	J/I/3/16

	program dakwah&advokasi Sesuai dengan surah at-taubah (09:60) dan (09:102)		
I	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bagaimana mengsosialisasikan baznas</li> <li>- bagaimana mengumpulkan zakat, infaq, dan sedekah (zis)</li> <li>- bagaimana menyalurkannya (menyalurkan zis)</li> <li>- bagaimana mendistribusikannya untuk pertanggung jawaban kr bupati, baznas provinsi, dan baznas pusat</li> <li>- bagaimana mngedukasinya untuk perencanaan ke depan</li> </ul>	29	J/1/3/29
I	<p>Penyaluran dan Pendayagunaan zis dana sosial keagamaan lainnya yaitu sesuai dengan perencanaan yang ada dalam perencanaan RKAT dalam program baznas melalui bidang pendidikan kesehatan sosial keagaamaan kemudian pemberdayaan umat, usaha usaha kecil kemudian membantu korban korban bencana alam, orang yang sakit dan juga yang termasuk dalam kategori orang miskin atau kurang mampu. Pendayagunaannya adalah UMKM, Pihak baznas tidak memberikan begitu saja sembako tetapi penyalurannya itu ada 2 yaitu tunai dalam bentuk uang, dalam</p>	40	J/1/3/40

	<p>bentuk permodalan pembayaran biaya kesehatan dan biaya hidup, ada juga sembako yang di bagikan ke masyarakat yang kurang mampu atau masuk dalam kategori miskin.</p>		
I	<p>Melalui pedoman RAKT( rencana kerja dan anggaran tahunan) dalam 1 tahun baznas ada perencanaan anggaran misalnya rencana pemasukan itu berapa contohnya dalam 1 tahun itu 1 miliar atau 2 miliar itu digunakan kemana ada ada hak amil ada fakir miskin, gorimin dan sebagainya ipnu sabil, sabilillah begitupun program kerja baznas jeneponto yaitu jeneponto sehat, dalam bidang kesehatan masyarakat yang kurang mampu kemudian terkendala dalam kesehatan dan biaya mau berobat kita akan bantu. Dana pendidikan jeneponto cerdas di dalam bidang pendidikan dimana masyarakat yang mempunyai anak yang orang tuanya kita kurang mampu kita bantu kelengkapan pendidikan dan biaya pendidikan, kemudian ada jeneponto mandiri yaitu pemberdayaan ekonomi UMKM yang usaha usaha menengah kebawa yang bisa di bantu oleh baznas. Jadi dalam pendistribusian dana zakat zakat di sesuaikan dengan RKAT, dengan</p>	55	J/1/3/55

	program program baznas kemudian sesuai dengan aznaf di dalam alquran.		
I	<p>Di bulan agustus sampai sekarang ini pemasukan mengalami penurunan dalam sebulan hanya mencapai 50 juta dan dikeluarkan pun juga 50juta untuk penyaluran. Baznas jenepono selalu mengajak masyarakat untuk bagaimana berzakat infak ke baznas sebab baznas ini merupakan lembaga pemerintah yang resmi yang bertugas dalam pengelolaan zakat baik itu pengumpulan, penyaluran dan pemberdayaan dana zakat yang kemudian akan di kembalikan lagi kepada masyarakat dari umat kembali ke umat dari masyarakat kembali lagi ke masyarakat. Baznas hanya merupakan pengelolah dana zakat.</p>	75	J/1/3/75

## Wawancara Key Informan 4

Nama : Murniati

Kode : M

Jabatan : Staff

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Penghimpunan dan meemanfaatkan dana zakat serta melakukan upaya pelayanan yang mudah kepada masyarakat	3	M/I/4/3
I	Di baznas jenepono itu ada 2 program yaitu program kerja dan program bantuan.	7	M/I/4/7
I	Menyalurkan sesuai asnaf dan sesuai program baznas nasional yakni program ekonomi program sosial program pendidikan program kesehatan program dakwah & advokasi	11	M/I/4/11
I	Yang di atur yang saya ketahui adalah bagaimana mendistribusikannya untuk pertanggung jawaban kr bupati, baznas provinsi, dan baznas pusat	17	M/I/4/17
I	Adapun Penghimpunan zakat infaq sedekah itu membentuk UPZ unit pengumpul zakat baik itu di kantor-kantor, instansi pemerintah,sekolah kemarin kita sudah ke rumbia juga UPZ yang ada di jenepono ini	22	M/I/4/22

	<p>sudah ada 37 kalau ndk salah upz ada juga UPZ melalui lembaga ke ormas san Organisasi masyarakat, Organisasi agama, seperti BKPRMI kemudian ikatan persodaraan haji jenekonto sudah 11 kecamatan BKPRMI JUGA 11 kecamatan yang ada di jenekonto dan yang lain-lain dan juga ada di kantor-kantor Desa, sekolah madrasah, kantor lurah ,kementrian agama dan ini UPZ-UPZ .</p>		
I	<p>Melalui pedoman RAKT( rencana kerja dan anggaran tahunan) dalam 1 tahun baznas ada perencanaan anggaran misalnya rencana pemasukan itu berapa contohnya dalam 1 tahun itu 1 miliar atau 2 miliar itu digunakan kemana ada ada hak amil ada fakir miskin, gorimin dan sebagainya ipnu sabil, sabilillah begitupun program kerja baznas jenekonto yaitu jenekonto sehat, dalam bidang kesehatan masyarakat yang kurang mampu kemudian terkendala dalam kesehatan dan biaya mau berobat kita akan bantu. Dana pendidikan jenekonto cerdas di dalam bidang pendidikan dimana masyarakat yang mempunyai anak yang orang tuanya kita kurang mampu kita bantu</p>	35	M/1/4/35

	<p>kelengkapan pendidikan dan biaya pendidikan, kemudian ada jeneponto mandiri yaitu pemberdayaan ekonomi UMKM yang usaha usaha menengah kebawa yang bisa di bantu oleh baznas. Jadi dalam pendistribusian dana zakat zakat di sesuaikan dengan RKAT, dengan program program baznas kemudian sesuai dengan aznaf di dalam alquran.</p>		
I	<p>Baznas jeneponto selalu mengajak masyarakat untuk bagaimana berzakat infak ke baznas sebab baznas ini merupakan lembaga pemerintah yang resmi yang bertugas dalam pengelolaan zakat baik itu pengumpulan, penyaluran dan pemberdayaan dana zakat yang kemudian akan di kembalikan lagi kepada masyarakat dari umat kembali ke umat dari masyarakat kembali lagi ke masyarakat. Baznas hanya merupakan pengelolah dana zakat.</p>	55	M/1/4/55

**LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN**



Laporan Keuangan  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2023

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN JENEPONTO**  
**NERACA (Laporan Posisi Keuangan)**  
**PER 30 Juni 2023**

(dinyatakan dalam rupiah)

	<u>Acc. No</u>		<u>2023</u>
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan Setara Kas	1101	Rp	608,572,545
Piutang	1102	Rp	
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<u>Rp</u>	<u>608,572,545</u>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Kendaraan	1201	Rp	
Inventaris	1202	Rp	
Akumulasi Penyusutan Aset	1203	Rp	
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<u>Rp</u>	
<b>TOTAL ASET</b>		<u>Rp</u>	<u>608,572,545</u>
<b>LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>			
<b>Liabilitas</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Biaya yang masih Harus dibayar	5102	Rp	
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>		<u>Rp</u>	
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Imbalan Kerja Jangka Panjang	6103	Rp	
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>		<u>Rp</u>	
<b>Saldo Dana</b>			
Saldo Dana Zakat	3101	Rp	410,119,125
Saldo Dana Infaq	3201	Rp	63,029,031
Saldo Dana DSKL	3301	Rp	
Saldo Dana Titipan (RUTILAHU)	3401	Rp	60,000,000
Saldo Dana Amil Zakat	3501	Rp	58,588,446
Saldo Dana Amil Infaq	3601	Rp	15,757,258
Saldo Dana Hibah Pemda	3701	Rp	
Saldo Dana Non Halal	3801	Rp	1,047,126
Bagi Hasil Bank Syariah	3901	Rp	31,559
<b>Jumlah Saldo Dana</b>		<u>Rp</u>	<u>608,572,545</u>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>		<u>Rp</u>	<u>608,572,545</u>

Laporan Keuangan  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2023  
**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KAB. JENEPONTO**

**LAPORAN PERUBAHAN DANA  
PERIODE 30 JUNI 2023**

(dinyatakan dalam rupiah)

URAIAN		2023
<b>DANA ZAKAT</b>		
Penerimaan Zakat Maal	Rp	457,108,571
Penerimaan Zakat Fitrah	Rp	11,599,000
Jumlah Penerimaan Dana Zakat:	Rp	468,707,571
Amil Zakat 12.5%:	Rp	58,588,446
<b>Jumlah Penerimaan Setelah dikurangi Amil:</b>	<b>Rp</b>	<b>410,119,125</b>
<b>Penyaluran Dana Zakat</b>		
Fakir	Rp	16,799,000
Miskin	Rp	284,340,000
Muallaf	Rp	
Riqab	Rp	
Gharimin	Rp	1,000,000
Fisabilillah	Rp	39,620,000
Ibnu Sabil	Rp	
<b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>Rp</b>	<b>341,759,000</b>
Surplus (Defisit)	Rp	68,360,125
Saldo Awal Dana Zakat	Rp	3,114,154
<b>Saldo Akhir Dana Zakat</b>	<b>Rp</b>	<b>71,474,279</b>
<b>DANA INFAQ</b>		
Penerimaan Infaq Terikat	Rp	
Penerimaan Infaq Tidak Terikat	Rp	78,786,289
<b>Jumlah Penerimaan Dana infaq:</b>	<b>Rp</b>	<b>78,786,289</b>
Amil Infaq 20%:	Rp	15,757,258

<b>Jumlah Penerimaan Setelah dikurangi Amil:</b>	<b>Rp</b>	<b>63,029,031</b>
<b>Penyaluran Dana Infaq</b>		
Bidang Ekonomi	Rp	9,000,000
Bidang Pendidikan	Rp	15,500,000
Bidang Kesehatan	Rp	44,080,000
Bidang Dakwah & Advokasi	Rp	138,439,000
Bidang Kemanusiaan	Rp	41,800,000
<b>Jumlah Penyaluran Dana Infaq</b>	<b>Rp</b>	<b>248,819,000</b>
Surplus (Defisit)	Rp	(185,789,969)
Saldo Awal Dana Infaq	Rp	294,188,554
<b>Saldo Akhir Dana Infaq</b>	<b>Rp</b>	<b>108,398,585</b>
<b>DANA TITIPAN</b>		
RUTILAHU	Rp	60,000,000
<b>Jumlah Penerimaan Dana RUTILAHU</b>	<b>Rp</b>	<b>60,000,000</b>
<b>Penyaluran Dana RUTILAHU</b>		
<b>Jumlah Penyaluran Dana Infaq</b>	<b>Rp</b>	<b>60,000,000</b>
	Rp	
Saldo Awal Dana Titipan	-	
	Rp	
<b>Saldo Akhir Dana Titipan</b>	<b>-</b>	
<b>Penerimaan Dana Amil</b>		
Amil Zakat 12.5%	Rp	58,588,446
Amil Infaq 20%:	Rp	15,757,258
<b>Jumlah Penerimaan Dana Amil</b>	<b>Rp</b>	<b>74,345,704</b>
<b>Penyaluran Dana Amil</b>		
Biaya Nafkah Pimpinan dan Staf	Rp	99,300,000
Biaya Operasional Kantor	Rp	21,162,850
SPPD	Rp	17,000,000
BBM Mobil Dinas Baznas	Rp	3,830,000
<b>Jumlah Penyaluran Dana Amil</b>	<b>Rp</b>	<b>141,292,850</b>
Surplus (Defisit)	Rp	(66,947,146)

Saldo Awal Dana Amil	Rp	
Saldo Akhir Dana Amil	Rp	<u>(66,947,146)</u>

**DANA HIBAH PEMDA****Penerimaan**

Penerimaan Dana Hibah Pemda Rp

Jumlah Penrimaan Dana Hibah Pemda Rp

Surplus (Defisit) Rp

Saldo Awal Dana Hibah Pemda Rp

Saldo Akhir Dana Hibah Pemda Rp

**BAGI HASIL BANK SYARIAH**

Penerimaan Bagi Hasil Bank Syariah Rp 31,559

Jumlah Penerimaan Bagi Hasil Bank Syariah Rp 31,559

**Penyaluran**

Administrasi Bank Rp 46,266

Jumlah Penyaluran Bagi Hasil Bank Syariah Rp 46,266

Surplus (Defisit) Rp (14,707)

Saldo Awal Dana Non Halal Rp

Saldo Akhir Dana Non Halal Rp (14,707)

**DANA NON HALAL****Penerimaan**

Penerimaan Dana Non Halal Rp 1,047,126

Jumlah Penerimaan Dana Non Halal Rp 1,047,126

**Penyaluran**

Penyaluran Dana Non Halal Rp 190,981

Jumlah Penyaluran Dana Non Halal Rp 190,981

Surplus (Defisit) Rp 856,145

Saldo Awal Dana Non Halal Rp 2,589,187

Saldo Akhir Dana Non Halal Rp 3,445,332

**Jumlah Saldo Akhir Per 30 Juni 2023 Rp 116,356,343**

Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 30 JUNI 2023

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KAB. JENEPONTO****LAPORAN ARUS KAS****PERIODE 30 JUNI 2023**

(dinyatakan dalam rupiah)

URAIAN	2023
<b>ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI</b>	
Kas di terima dari	
Pendapatan Dana Zakat	Rp 457,108,571
Pendapatan Dana Zakat Fitrah	Rp 11,599,000
Pendapatan Dana Infaq dan Sedekah	Rp 78,786,289
Pendapatan Dana Titipan (RUTILAHU)	Rp -
Kas di keluarkan untuk	
Penyaluran dana zakat untuk Fakir	Rp (16,799,000)
Penyaluran dana zakat untuk Miskin	Rp (284,340,000)
Penyaluran dana (alokasi) zakat untuk Amil	Rp (41,992,850)
Penyaluran dana zakat untuk Muallaf	Rp -
Penyaluran dana zakat untuk Rikab/Budak	Rp -
Penyaluran dana zakat untuk Gharimin	Rp (1,000,000)
Penyaluran dana zakat untuk Fisabilillah	Rp (39,620,000)
Penyaluran dana zakat untuk Ibnu Sabil	Rp -
Penyaluran dana infaq dan Sedekah untuk Fakir	Rp -
Penyaluran dana infaq dan Sedekah untuk Miskin	Rp (97,580,000)
Penyaluran dana infaq dan Sedekah untuk Amil	Rp (99,300,000)
Penyaluran dana infaq dan Sedekah untuk Muallaf	Rp -
Penyaluran dana infaq dan Sedekah untuk Gharimin	Rp -
Penyaluran dana infaq dan Sedekah untuk Rikab/Budak	Rp (150,939,000)
Penyaluran dana infaq dan Sedekah untuk Fisabilillah	Rp (300,000)
Penyaluran dana infaq dan Sedekah untuk Ibnu Sabil	Rp -
Penyaluran dana Titipan (RUTILAHU)	Rp -
<b>Kas Bersih diperoleh (digunakan) untuk Aktivitas Operasi</b>	<b>Rp (184,376,990)</b>
<b>ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI</b>	
Kas diterima dari	
Hasil Penjualan Aset Tetap	Rp -
Kas dikeluarkan untuk	
Perolehan Aset Tetap (Inventaris)	Rp -
Perolehan Aset lainnya	Rp -
<b>Kas bersih diperoleh (digunakan) untuk aktivitas Investasi</b>	<b>Rp -</b>

**ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN**

Kas diterima dari		
Perolehan Pinjaman	Rp	-
Aset bersih terkait Temporer	Rp	-
Kas dikeluarkan untuk		
Pemberian pinjaman	Rp	-
<b>Kas bersih diperoleh (digunakan) untuk aktivitas Pendanaan</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas</b>	<b>Rp</b>	<b>(184,376,990)</b>
<b>Saldo Kas dan Setara Kas Awal Periode</b>	<b>Rp</b>	<b>297,302,708</b>
<b>Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Periode</b>	<b>Rp</b>	<b>112,925,718</b>



## LAMPIRAN 1

### TRANSKIP WAWANCARA MAULANA ASKARI (Ketua)

- Peneliti : Bagaimana implementasi dana zakat yang ada di BAZNAS Jeneponto?
- Maulana : Implementasi dana zakat itu mencakup pengelolaan, penghimpunan, pendayagunaan, pendistribusian, pengukuran dan penyaluran dana zakat.
- Peneliti : Apasaja program Baznas Jeneponto?
- Maulana : Di baznas jeneponto itu ada 2 program yaitu program kerja dan program bantuan. Program kerja terdiri atas jeneponto berzakat, jeneponto cerdas, jeneponto sehat, jeneponto peduli, dan jeneponto produktif. Adapun program bantuan yaitu program kemanusiaan, program ekonomi, program kesehatan, program pendidikan, dan program dakwah & advokasi.
- Peneliti : Apa tujuan pengelolaan zakat di kelola oleh Baznas Jeneponto?
- Maulana : -Mengingatkan para muzakki dan mustahik mengenai kewajiban zakat dan keutamaan berinfak  
 -Menyalurkan sesuai asnaf dan sesuai program baznas nasional yakni :  
 - program ekonomi  
 - program sosial  
 - program pendidikan  
 - program kesehatan  
 - program dakwah&advokasi  
 -Sesuai dengan surah at-taubah (09:60) dan (09:102)
- Peneliti : Apa saja yang di atur pada pengelolaan dana zakat di Baznas Jeneponto?
- Maulana: Yang di atur adalah  
 ▪ bagaimana mengsosialisasikan baznas

- bagaimana mengumpulkan zakat, infaq, dan sedekah (zis)
- bagaimana menyalurkannya (menyalurkan zis)
- bagaimana mendistribusikannya untuk pertanggung jawaban kr bupati, baznas provinsi, dan baznas pusat
- bagaimana mngedukasinya untuk perencanaan ke depan

Peneliti : Bagaimana penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat di Baznas Jenepono?

Maulana : Penghimpunan zakat infaq sedekah itu:

1. lewat sosialisasi,kita menghimpun ke masyarakat islam yang sudah berkewajiban untuk berzakat dan ber infaq untuk menyalurkan zakat infaqnya ke baznas secara sosialisasi secara umum itu yang pertama.
2. membentuk UPZ unit pengumpul zakat baik itu di kantor-kantor, instansipemerintah,sekolah kemarin kita sudah ke rumbia juga UPZ yang ada di jenepono ini sudah ada 37 kalau ndk salah upz ada juga UPZ melalui lembaga ke ormas san Organisasi masyarakat,Organisasi agama,seperti BKPRMI kemudian ikatan persodaraan haji jenepono sudah 11 kecamatan BKPRMI JUGA 11 kecamatan yang ada di jenepono dan yang lain-lain dan juga ada di kantor-kantor Desa,sekolah madrasah,kantor lurah ,kementrian agama dan ini UPZ-UPZ .UPZ ini sebenarnya adalah perpanjangan tangan dari baznas untuk pengumpulan zakat infaq dan sedekah.dan di kumpulmi UPZ-UPZ itu kemudian di laporkan ke baznas apakah UPZ nya itu mau memanfaatkan ada programnya yang salah dengan program baznas yaitu misalkan umpamanya dia mau menyalurkan kepada fakir miskin,kapada pendidikan kesehatan dan lain-lain sebagainya yang ada juga program itu di badan amil zakat atau tak sesuai dengan penyaluran ke mustahik yaitu 8 golongan asnaf yang ada di dalam al quran.kalau dia mau

menyalurkan silahkan akan di bantu menyalurkan upz itu tdk ada hak untuk menyalurkan dia tugasnya hanya mengumpul tapi kalau mau membantu menyalurkan baznas boleh artinya ada programnya dan perencanaanya yang di ajukan ke baznas kemudian kembalikan dananya itu disalurkan kepada mustahik atau yang berhak menerima zakat jadi penghimpunanya itu melalui UPZ

3. seluru ASN jenepono di bawa pemerintahan daerah jenepono berzakat dan berinfak ke baznas dimana hal ini sudah dikelolah berjalan bulan sekitar 6 bulan.

4. penghipunan juga melalui pengusaha pengusaha di ajak untuk berinfak ke baznas.

Penyaluran dan Pendayagunaan zis dana sosial keagamaan lainnya yaitu sesuai dengan perencanaan yang ada dalam perencanaan RKAT dalam program baznas melalui bidang pendidikan kesehatan sosial keagaamaan kemudian pemberdayaan umat, usaha usaha kecil kemudian membantu korban korban bencana alam, orang yang sakit dan juga yang termasuk dalam kategori orang miskin atau kurang mampu. Pendayagunaannya adalah UMKM, Pihak baznas tidak memberikan begitu saja sembako tetapi penyalurannya itu ada 2 yaitu tunai dalam bentuk uang, dalam bentuk permodalan pembayaran biaya kesehatan dan biaya hidup, ada juga sembako yang di bagikan ke masyarakat yang kurang mampu atau masuk dalam kategori miskin.

Peneliti : Bagaimana Pendsitriubusian dana zakat di jenepono?  
 Maulana : Melalui pedoman RAKT( rencana kerja dan anggaran tahunan) dalam 1 tahun baznas ada perencanaan anggaran misalnya rencana pemasukan itu berapa contohnya dalam 1 tahun itu 1 miliar atau 2 miliar itu digunakan kemana ada ada hak amil ada fakir miskin,

gorimin dan sebagainya ipnu sabil, sabilillah begitupun program kerja baznas jeneponto yaitu jeneponto sehat, dalam bidang kesehatan masyarakat yang kurang mampu kemudian terkendala dalam kesehatan dan biaya mau berobat kita akan bantu. Dana pendidikan jeneponto cerdas di dalam bidang pendidikan dimana masyarakat yang mempunyai anak yang orang tuanya kita kurang mampu kita bantu kelengkapan pendidikan dan biaya pendidikan, kemudian ada jeneponto mandiri yaitu pemberdayaan ekonomi UMKM yang usaha usaha menengah kebawa yang bisa di bantu oleh baznas. Jadi dalam pendistribusian dana zakat zakat di sesuaikan dengan RKAT, dengan program program baznas kemudian sesuai dengan aznaf di dalam alquran.

Peneliti : Bagaimana pengukuran dana?

Maulana : Dana masuk baznas jeneponto baru satu kali mendapatkan pengumpulan yang banyak dalam 1 bulan yaitu 400juta didalm bulan januari setelahnya itu hanya mendapatkan pengumpulan di bawah 100 juta dalam 1 tahun pengumpulan dana baznas itu hampir 1 miliar. Tahun 2023 pengumpulan dana baznas itu mencapai 900juta diharapkan pada tahun 2024 itu bisa mencapai 1 miliar lebih karena target di RKAT itu 1,2 miliar untuk pengumpulan. Jadi dana yang masuk dan dana yang keluar itu sama yaitu jika dana masuk 900 juta maka yang keluar dalam penyaluran yaitu 900 juta. Di bulan agustus sampai sekarang ini pemasukan mengalami penurunan dalam sebulan hanya mencapai 50 juta dan dikeluarkan pun juga 50 juta untuk penyaluran. Baznas jeneponto selalu mengajak masyarakat untuk bagaimana berzakat infak ke baznas sebab baznas ini merupakan lembaga pemerintah yang resmi yang bertugas dalam pengelolaan zakat baik itu pengumpulan, penyaluran dan pemberdayaan dana zakat yang kemudian akan di kembalikan lagi kepada masyarakat dari umat kembali ke

umat dari masyarakat kembali lagi ke masyarakat. Baznas hanya merupakan pengelolah dana zakat.

## LAMPIRAN 2

### TRANSKIP WAWANCARA ABDUL RIVAL (Wakil Ketua)

Peneliti : bagaimana Implementasi dana zakat yang ada di baznas jeneponto?

Abdul Rival : Adapun Implementasi dana zakat di BAZNAS yaitu pengelolaan, penghimpunan, pendayagunaan, pendistribusian, pengukuran dan penyaluran dana zakat.

Peneliti : Apa saja program baznas jeneponto?

Abdul Rival : 2 program yaitu program kerja dan program bantuan

Peneliti : Apa tujuan pengelolaan zakat di kelola oleh baznas jeneponto?

Abdul Rival : Adapun tujuannya yaitu Mengingatnkan para muzakki dan mustahik mengenai kewajiban zakat dan keutamaan berinfak. Menyalurkan sesuai asnaf dan sesuai program baznas nasional

Peneliti : Apa saja yang di atur pada pengelolaan dana zakat di baznas jeneponto?

Abdul Rival : bagaimana mengsosialisasikan baznas, bagaimana mengumpulkan zakat, infaq, dan sedekah (zis), bagaimana menyalurkannya (menyalurkan zis)

Peneliti : Bagaimana penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat di baznas jeneponto ?

Abdul Ravi : Penghimpunan zakat infaq sedekah itu:


- lewat sosialisasi
- membentuk UPZ seluru ASN jeneponto di bawa pemerintahan daerah jeneponto berzakat dan berinfak ke baznas dimana hal ini sudah dikelolah berjalan bulan sekitar 6 bulan.
- penghimpunan juga melalui pengusaha pengusaha di ajak untuk berinfak ke baznas.

Peneliti : Bagaimana pendistribusian dana zakat di jenepono?

Abdul Rival : Melalui pedoman RAKT( rencana kerja dan anggaran tahunan) dalam 1 tahun. pendistribusian dana zakat zakat di sesuaikan dengan RAKAT, dengan program program baznas kemudian sesuai dengan aznaf di dalam alquran.

Peneliti : Bagaimana pengukuran dana?

Abdul Rival : Dana masuk baznas jenepono baru satu kali mendapatkan pengumpulan yang banyak dalam 1 bulan yaitu 400juta didalm bulan januari setelahnya itu hanya mendapatkan pengumpulan di bawah 100juta dalam 1 tahun pengumpulan dana baznas itu hampir 1 miliar. Tahun 2023 pengumpulan dana baznas itu mencapai 900juta diharapkan pada tahun 2024 itu bisa mencapai 1 miliar lebih karena target di RAKAT itu 1,2 miliar untuk pengumpulan. Jadi dana yang masuk dan dana yang keluar itu sama yaitu jika dana masuk 900 juta maka yang keluar dalam penyaluran yaitu 900juta.



### LAMPIRAN 3

#### TRANSKRIP WAWANCARA JUNAEDA (Staf)

**Peneliti** : bagaimana Implementasi dana zakat yang ada di baznas jeneponto?

**Junaeda** : Implementasi dana zakat itu mencakup pengelolaan, penghimpunan, pendayagunaan, pendistribusian, pengukuran dan penyaluran dana zakat.

**Peneliti** : Apa saja program baznas jeneponto?

**Junaeda** : Di baznas jeneponto itu ada 2 program yaitu program kerja dan program bantuan. Program kerja terdiri atas jeneponto berzakat, jeneponto cerdas, jeneponto sehat, jeneponto peduli, dan jeneponto produktif. Adapun program bantuan yaitu program kemanusiaan, program ekonomi, program kesehatan, program pendidikan, dan program dakwah & advokasi

**Peneliti** : Apa tujuan pengelolaan zakat di kelola oleh baznas jeneponto?

**Junaeda** : Yang di atur adalah :

- Meningatkan para muzakki dan mustahik mengenai kewajiban zakat dan keutamaan berinfak
- Menyalurkan sesuai asnaf dan sesuai program baznas nasional yakni :
  - program ekonomi
  - program sosial
  - program pendidikan
  - program kesehatan
  - program dakwah&advokasi

Sesuai dengan surah at-taubah (09:60) dan (09:102)

**Peneliti** : Apa saja yang di atur pada pengelolaan dana zakat di baznas jeneponto?

**Junaeda** : - bagaimana mengsosialisasikan baznas  
- bagaimana mengumpulkan zakat, infaq, dan sedekah (zis)

- bagaimana menyalurkannya (menyalurkan zis)

- bagaimana mengdistribusikannya untuk pertanggung  
jawaban kr bupati, baznas provinsi, dan baznas pusat

- bagaimana mngedukasinya untuk perencanaan ke depan

**Peneliti** : Bagaimana penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat di baznas jeneponto?

**Junaeda** : Penyaluran dan Pendayagunaan zis dana sosial keagamaan lainnya yaitu sesuai dengan perencanaan yang ada dalam perencanaan RKAT dalam program baznas melalui bidang pendidikan kesehatan sosial keagamaan kemudian pemberdayaan umat, usaha usaha kecil kemudian membantu korban korban bencana alam, orang yang sakit dan juga yang termasuk dalam kategori orang miskin atau kurang mampu. Pendayagunaannya adalah UMKM, Pihak baznas tidak memberikan begitu saja sembako tetapi penyalurannya itu ada 2 yaitu tunai dalam bentuk uang, dalam bentuk permodalan pembayaran biaya kesehatan dan biaya hidup, ada juga sembako yang di bagikan ke masyarakat yang kurang mampu atau masuk dalam kategori miskin.


**Peneliti** : Bagaimana pendistribusian dana zakat di jeneponto?

**Junaeda** : Melalui pedoman RAKT( rencana kerja dan anggaran tahunan) dalam 1 tahun baznas ada perencanaan anggaran misalnya rencana pemasukan itu berapa contohnya dalam 1 tahun itu 1 miliar atau 2 miliar itu digunakan kemana ada ada hak amil ada fakir miskin, gorimin dan sebagainya ipnu sabil, sabilillah begitupun program kerja baznas jeneponto yaitu jeneponto sehat, dalam bidang kesehatan masyarakat yang kurang mampu kemudian terkendala dalam kesehatan dan biaya mau berobat kita akan bantu. Dana pendidikan jeneponto cerdas di dalam bidang pendidikan dimana masyarakat yang mempunyai anak yang orang tuanya kita kurang mampu kita bantu kelengkapan pendidikan dan biaya pendidikan, kemudian ada jeneponto mandiri yaitu

pemberdayaan ekonomi UMKM yang usaha usaha menengah kebawa yang bisa di bantu oleh baznas. Jadi dalam pendistribusian dana zakat zakat di sesuaikan dengan RKAT, dengan program program baznas kemudian sesuai dengan aznaf di dalam alquran

**Peneliti** : Bagaimana pengukuran dana?

**Junaeda** : Di bulan agustus sampai sekarang ini pemasukan mengalami penurunan dalam sebulan hanya mencapai 50 juta dan dikeluarkan pun juga 50juta untuk penyaluran. Baznas jeneponto selalu mengajak masyarakat untuk bagaimana berzakat infak ke baznas sebab baznas ini merupakan lembaga pemerintah yang resmi yang bertugas dalam pengelolaan zakat baik itu pengumpulan, penyaluran dan pemberdayaan dana zakat yang kemudian akan di kembalikan lagi kepada masyarakat dari umat kembali ke umat dari masyarakat kembali lagi ke masyarakat. Baznas hanya merupakan pengelolah dana zakat.



## LAMPIRAN 4

### TRANSKIP WAWANCARA MURNIATI (Staf)

- Peneliti** : bagaimana Implementasi dana zakat yang ada di baznas jeneponto?
- Murniati** : Penghimpunan dan meemanfaatkan dana zakat serta melakukan upaya pelayanan yang mudah kepada masyarakat
- Peneliti** : Apa saja program baznas jeneponto?
- Murniati** : Di baznas jeneponto itu ada 2 program yaitu program kerja dan program bantuan.
- Peneliti** : Apa tujuan pengelolaan zakat di kelola oleh baznas jeneponto?
- Murniati** : Menyalurkan sesuai asnaf dan sesuai program baznas nasional yakni : program ekonomi, program sosial, program pendidikan, program kesehatan, program dakwah&advokasi
- Peneliti** : Apa saja yang di atur pada pengelolaan dana zakat di baznas jeneponton?
- Murniati** : Yang di atur yang saya ketahui adalah bagaimana mendistribusikannya untuk pertanggung jawaban kr bupati, baznas provinsi, dan baznas pusat
- Peneliti** : Bagaimana penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat di baznas jeneponto?
- Murniati** : Adapun Penghimpunan zakat infaq sedekah itu membentuk UPZ unit pengumpul zakat baik itu di kantor-kantor, instansi pemerintah,sekolah kemarin kita sudah ke rumbia juga UPZ yang ada di jeneponto ini sudah ada 37 kalau ndk salah upz ada juga UPZ melalui lembaga ke ormas san Organisasi masyarakat,Organisasi agama,seperti BKPRMI kemudian ikatan persodaraan haji jeneponto sudah 11 kecamatan BKPRMI JUGA 11 kecamatan yang ada di jeneponto dan yang lain-lain dan

juga ada di kantor-kantor Desa, sekolah madrasah, kantor lurah, kementerian agama dan ini UPZ-UPZ.

**Peneliti** : Bagaimana pendistribusian dana zakat di jeneponto?

**Murniati** : Melalui pedoman RAKT( rencana kerja dan anggaran tahunan) dalam 1 tahun baznas ada perencanaan anggaran misalnya rencana pemasukan itu berapa contohnya dalam 1 tahun itu 1 miliar atau 2 miliar itu digunakan kemana ada ada hak amil ada fakir miskin, gorimin dan sebagainya ipnu sabil, sabilillah begitupun program kerja baznas jeneponto yaitu jeneponto sehat, dalam bidang kesehatan masyarakat yang kurang mampu kemudian terkendala dalam kesehatan dan biaya mau berobat kita akan bantu. Dana pendidikan jeneponto cerdas di dalam bidang pendidikan dimana masyarakat yang mempunyai anak yang orang tuanya kita kurang mampu kita bantu kelengkapan pendidikan dan biaya pendidikan, kemudian ada jeneponto mandiri yaitu pemberdayaan ekonomi UMKM yang usaha usaha menengah kebawah yang bisa di bantu oleh baznas. Jadi dalam pendistribusian dana zakat zakat di sesuaikan dengan RAKT, dengan program program baznas kemudian sesuai dengan aznaf di dalam alquran.

**Peneliti** : Bagaimana pengukuran dana?

**Murniati** : Baznas jeneponto selalu mengajak masyarakat untuk bagaimana berzakat infak ke baznas sebab baznas ini merupakan lembaga pemerintah yang resmi yang bertugas dalam pengelolaan zakat baik itu pengumpulan, penyaluran dan pemberdayaan dana zakat yang kemudian akan di kembalikan lagi kepada masyarakat dari umat kembali ke umat dari masyarakat kembali lagi ke masyarakat. Baznas hanya merupakan pengelolah dana zakat.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881 593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Rias Saputra  
Nim : 105731101320  
Program Studi : Akuntansi

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	4 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 25 April 2024  
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

  
Nurrisa S. Nuri, M.I.P.  
NIDN. 964.591

Jl. Sultan Alauddin no.259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588  
Website: [www.library.unismuh.ac.id](http://www.library.unismuh.ac.id)  
E-mail : [perpustakaan@unismuh.ac.id](mailto:perpustakaan@unismuh.ac.id)

BAB I RIAS SAPUTRA

105731101320

by Tahap Tutup



Submission date: 25-Apr-2024 07:07AM (UTC+0700)  
Submission ID: 2360910596  
File name: BAB\_I\_-\_2024-04-25T081823.401.docx (23.14K)  
Word count: 1236  
Character count: 8499


BAB I RIAS SAPUTRA 105731101320

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX      9% INTERNET SOURCES      0% PUBLICATIONS      2% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 123dok.com Internet Source 3%
- 2 Submitted to UIN Walisongo Student Paper 2%
- 3 etheses.uin-malang.ac.id Internet Source 2%
- 4 baznasmakassar.com Internet Source 1%
- 5 belajarzakatyuks.blogspot.com Internet Source 1%
- 6 moam.info Internet Source 1%



Exclude quotes  off      Exclude matches  off  
Exclude bibliography  off



# BAB II RIAS SAPUTRA

105731101320

by Tahap Tutup




Submission date: 25-Apr-2024 07:08AM (UTC+0700)

Submission ID: 2360911112

File name: BAB\_II\_-\_2024-04-25T081825.602.docx (43.5K)

Word count: 1695

Character count: 11197




Student Paper		
8	<a href="http://www.bantenraya.com">www.bantenraya.com</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://repository.iain-manado.ac.id">repository.iain-manado.ac.id</a> Internet Source	1%
10	Submitted to IAIN Padangsidimpuan Student Paper	1%
11	Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper	1%
12	<a href="http://arrasaail.wordpress.com">arrasaail.wordpress.com</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	1%
14	<a href="http://jurnal.yudharta.ac.id">jurnal.yudharta.ac.id</a> Internet Source	<1%
15	<a href="http://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a> Internet Source	<1%

Exclude quotes  Off

Exclude bibliography  Off

Exclude matches  Off



# BAB III RIAS SAPUTRA

105731101320

by Tahap Tutup



**Submission date:** 25-Apr-2024 07:09AM (UTC+0700)  
**Submission ID:** 2360911627  
**File name:** BAB\_III\_-\_2024-04-25T081826.783.docx (25.32K)  
**Word count:** 608  
**Character count:** 4192

BAB III RIAS SAPUTRA 105731101320

ORIGINALITY REPORT

<b>8%</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>	<b>8%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to UIN Raden Intan Lampung</b>	<b>8%</b>
	Student Paper	



Exclude quotes  On Exclude matches  < 2%  
Exclude bibliography  On



# BAB IV RIAS SAPUTRA

105731101320

by Tahap Tutup



**Submission date:** 25-Apr-2024 07:09AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2360912116

**File name:** BAB\_IV\_-\_2024-04-25T081827.920.docx (1.16M)

**Word count:** 3837

**Character count:** 25458

BAB IV RIAS SAPUTRA 105731101320

ORIGINALITY REPORT

4%	3%	1%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	2%
2	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1%
3	Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper	<1%
4	core.ac.uk Internet Source	<1%
5	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1%
6	haniyahsofyan.blogspot.com Internet Source	<1%
7	media.neliti.com Internet Source	<1%

Exclude quotes Off Exclude matches Off

# BAB V RIAS SAPUTRA

105731101320

by Tahap Tetap



Submission date: 25-Apr-2024 07:10AM (UTC+0700)  
Submission ID: 2950912701  
File name: BAB\_V\_-\_2024-04-25T081828.459.docx (19.24K)  
Word count: 311  
Character count: 2103

BAB V RIAS SAPUTRA 105731101320

ORIGINALITY REPORT

0%	0%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

**LULUS**

turnitin

Exclude quotes  on  
Exclude bibliography  on  
Exclude matches  on



## BIOGRAFI PENULIS



Rias Saputra Lahir di Jeneponto, pada tanggal 17 Maret 2003 dari pasangan bapak Sahabuddin dan ibu Dama. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Peneliti sekarang bertempat di Jln. Stadion Kalegowa Blok C9 No. 17. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 98 Tanammawang lulus tahun 2014 SMPN 3 Bontoramba lulus tahun 2017, SMAN 10 Jeneponto lulus tahun 2020 dan mulai tahun 2020 mengikuti program S1 fakultas ekonomi dan bisnis Program Studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih mendaftarkan sebagai mahasiswa program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

